

SBKRI no way!

Lakukan Diskriminasi

Paspor Baru Lampirkan SBKRI

SOLO, KOMPAS — Meski surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia atau SBKRI bagi warga negara Indonesia Tionghoa sudah

MEGA CHRISTINA

untuk masa depan

tanpa
diskriminasi



SBKRI NO WAY

Untuk Masa Depan
Tanpa Diskriminasi

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
SBKRI NO WAY Untuk Masa Depan Tanpa Diskriminasi
Penulis: Mega Christina

xii + 145 hlm, ; 12.5 x 18 Cm

ISBN: 979-1158-10-X

Cetakan Pertama, September 2006

Diterbitkan oleh : Yappika
Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi
Desain Sampul : Moelanka
Tata Letak : Moelanka

I have a dream
that one day this nation will rise up and live
out the true meaning of its creed:
“We hold these truths to be self-evident: that
all men are created equal”....

I have a dream
that my four children will one day live in a
nation
where they will not be judged by the color of
their skin
but by the content of their character.
I have a dream today.

Martin Luther King, Jr

Daftar Isi

Prakata	vii
Bab I SBKRI Masa Kanak-Kanak	1
Bab II SBKRI Saat Penulis Dewasa .	21
BAB III SBKRI Masa Keppres No. 56/1996	29
BAB IV Upaya Penghapusan SBKRI	37
BAB V Hantu SBKRI Masih Bergentayangan	47
BAB VI Diskriminasi Pencatatan Perkawinan	67
BAB VII SBKRI Harus Dilawan	77
 Lampiran 1 LSM Anti-diskriminasi	 101
Lampiran 2 Undang-undang No.12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	 103
Lampiran 3 Daftar Singkatan	145

PRAKATA

Mencintai Indonesia bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan demonstrasi di jalan meneriakkan jeritan rakyat yang tertindas. Saat ini, dengan tulisanlah penulis ingin meneriakkan suara mereka yang selama puluhan tahun kehilangan hak mendasarnya, hak sebagai warga negara.

Semua ini gara-gara kebijakan pemerintah yang tidak bijak. Sebuah kebijakan diskriminatif yang bernama Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Diskriminatif, pasalnya **hanya** warga yang keturunan (khususnya Tionghoa) yang musti membuktikan kewarganegaraannya dengan SBKRI itu. Meski telah lahir dan besar di Indonesia secara turun-temurun; memiliki akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga pun, masih saja warga keturunan selalu dimintai SBKRI.

Rejim berganti rejim, namun kebijakan tidak bijak ini tetap bertahan. Soeharto yang berkuasa lebih dari 30 tahun telah tumbang. BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri telah mendapat kesempatan menjadi Presiden Republik Indonesia. Toh para pemimpin ini tidak mampu sungguh-sungguh menghapuskan SBKRI yang menyulitkan warga Tionghoa mendapatkan hak kewarganegaraanya.

Praktik yang menyakitkan Etnis Tionghoa itu sebenarnya sudah harus hilang sejak 10 tahun lalu, dengan keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) No.56/1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Keppres itu secara tegas menyatakan SBKRI tidak berlaku lagi.

Dalam praktiknya, SBKRI masih terus ditanyakan dan diminta oleh pejabat pemerintah yang berurusan dengan administrasi kenegaraan. Padahal, setelah keluarnya Keppres No. 56/1996, muncul pula Instruksi Presiden (Inpres) No.4/1999 yang menegaskan pelaksanaan Keppres No.56/1996, Surat Wakil Presiden melalui Setwapres, Surat Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran Direktur Jendral (SE Dirjen) Imigrasi, dan lain-lain yang intinya meniadakan keharusan adanya SBKRI.

Namun praktik yang jelas menyengsarakan dan menghina Etnis Tionghoa yang lahir di Indonesia dan mempunyai orang tua yang menikah sah mengikuti ketentuan hukum Indo-

nesia, ini tetap berlangsung. Salah satu institusi yang paling sering mengharuskan Etnis Tionghoa memiliki SBKRI adalah pejabat di kantor Imigrasi dan Catatan Sipil.

Dengan perkataan lain dapat dikatakan, kebijakan pemerintah hanya di atas kertas. Pelaksanaan jauh panggang dari api. Praktik diskriminatif terus berlangsung. Etnis Tionghoa apalagi yang kurang mampu, tetap terpinggirkan. Keharusan bagi Etnis Tionghoa untuk memiliki SBKRI seakan tidak pernah hilang, apalagi jika pemohon menolak memberikan uang pelicin bagi pengurusan surat-surat kewarganegarannya.

UU No.12/2006

Nuansa optimisme datang bersama terbitnya Undang-undang No.12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 1 Agustus 2006.

UU yang muncul di akhir penulisan buku ini dengan tegas melarang berbagai bentuk diskriminasi. UU ini sekaligus menyatakan UU No.62/1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Karena UU yang menaungi kebijakan SBKRI sudah dicabut, maka seharusnya SBKRI pun telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Namun secara eksplisit UU No.12/2006 sama sekali tidak menyinggung SBKRI. Sementara peraturan pelaksanaan UU ini harus

telah ditetapkan paling lambat enam bulan sejak UU ini diundangkan. Berarti Januari 2007 nanti bisa kita lihat konsistensi UU ini, apakah benar sudah menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia?

Setelah ini kita juga masih harus menunggu Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan yang tengah dibahas di DPR-RI. RUU ini untuk menggantikan *Staatsblad* mengenai Catatan Sipil tahun 1917 yang sangat diskriminatif dan segregatif.

Catatan Pribadi

Buku kecil ini merupakan catatan pribadi penulis sebagai Warga Negara Indonesia Etnis Tionghoa yang pernah mengalami langsung kebencian rasialis dari pejabat negara berkenaan dengan kebijakan SBKRI. Dengan buku kecil ini penulis ingin mengajak semua pihak mengingat sejarah kelam bangsa ini, yang telah meminggirkan warga negaranya sendiri hanya karena alasan ciri-ciri fisiknya.

Buku kecil ini juga mengajak semua Warga Negara Indonesia untuk berani menghapuskan semua bentuk diskriminasi. Praktik yang menghina hak asasi manusia seperti ini harus dilawan dan jangan dibiarkan terus terjadi.

Terima Kasih

Penulis harus mengucapkan terima kasih kepada Papa Eddy Wijono (Oei Tjong Ming) yang berupaya keras menyediakan dan mendapatkan

surat-surat yang berkaitan dengan kewarganegaraan penulis sejak lahir.

Penulis juga harus berterima kasih kepada Redaksi Harian *Surya* dan Redaksi Harian *Sore Sinar Harapan* yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk terus memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Pasalnya pemikiran penulisan SBKRI ini berkembang dari reportase dan dukungan dari kedua surat kabar ini.

Terima kasih juga pada Nadine dan Sri Megawati Kurnia yang memfasilitasi investigasi SBKRI sebagai persyaratan paspor penulis di tahun 2003.

Penulis berutang budi pada Esther I. Jusuf dan saudara-saudara di Lembaga Kajian Masalah Kebangsaan (ELKASA) serta berbagai institusi anti diskriminasi lainnya. Terutama kepada Pak Benny G. Setiono dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) DKI Jakarta dan Wahyu Effendi dari Gerakan Anti Diskriminasi (GANDI) yang bersedia menjadi *proof reader* sebelum naskah ini naik cetak.

Penghargaan penulis kepada Aa Sudirman, editor sekaligus kolega jurnalis sejak di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Beristrikan seorang perempuan Tionghoa Sunda, Aa memiliki kepekaan tersendiri pada isu-isu rasial ini.

Juga kepada YAPPIKA dan Yuniawan Nugroho selaku distributor, yang mempercayakan sepenuhnya isi buku ini pada penulis.

Penulis juga sangat berterima kasih kepada Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Katolik Parahyangan Bandung (UNPAR) Prof.Dr.Koerniatmanto Soetoprawiro, SH, MH yang berkenan membaca naskah akhir.

Last but not least, terima kasih kepada Muchu yang menjadi motivator penulis, untuk tetap jernih dan rasional dalam kondisi paling tidak menentu (*Life holds a potential meaning under any conditions, even the most miserable ones* – Victor E.Frankl).

Banyak pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu andilnya dalam penulisan buku ini. Semoga praktik diskriminatif jangan sampai terulang lagi dan cukup menjadi sejarah nantinya. Tentu bukan hanya Etnis Tionghoa, tapi semua Warga Negara Indonesia harus terbebas dari praktik diskriminatif.

Akhir kata penulis meminta maaf atas kekurangan dan apabila terjadi kesalahan pada buku ini. Bagaimana pun buku ini penulis kerjakan dengan cepat di tengah menumpuknya tugas harian sebagai jurnalis. Ini jelas tak lepas dari kekurangan dan kesalahan . Saran dan masukan tentu sangat penulis nantikan.

Jakarta, Agustus 2006
megachristina@gmail.com

Bab I

SBKRI Masa Kanak-kanak

ingkatkan SBKRI mulai menancap dalam benak penulis saat berusia 18 tahun. Usai dewasa di republik ini. Tapi penulis yakin, jauh sebelum itu, akronim SBRI ini telah mengikuti perjalanan hidupku semenjak penulis terlahir ke dunia.

Sejak menjadi bayi merah yang baru lahir, Papaku pasti sudah disibukkan dengan urusan kewarganegaraanku. Mulai dari mengurus akta kelahiran dan memasukkan namaku dalam Kartu Keluarga (KK) kami.

Mulai usia sekolah, Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), Papaku harus bersiap dengan pembuktian kewarganegaraanku. Dengan demikian 'surat sakti' bernama SBKRI itu harus dibawa-bawa setiap mendaftarkanku sekolah dan berurusan dengan administrasi sipil maupun legal.

Untungnya Papa cukup mampu menyekolahkanku di sekolah swasta, sehingga prosedur pembuktian kewarganegaraanku tidak terlalu berbelit-belit. Tidak ada halangan berarti saat menjalani pendidikan di sekolah swasta.

Pasalnya bukan rahasia jika sekolah-sekolah negeri menerapkan kuota bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Etnis Tionghoa. Bahkan ada pembatasan jumlah siswa bagi yang masih menyandang Warga Negara Asing (WNA). Hal tersebut terlihat jelas dari isi Instruksi Presidium Kabinet No.37/U/IN/1967 tentang Kebijakan Pokok Penjelasan Masalah Cina dan Surat Presiden kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Menteri Pendidikan Nasional) dan Menteri Dalam Negeri No.B-12/Pres/I/1968 tanggal 17 Januari 1968 serta Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0170/U/1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Asimilasi (Pembauran) di bidang Pendidikan.¹

Dengan demikian, sebelum anak-anak berusia dewasa, berlembar-lembar 'surat sakti' untuk pembuktian kewarganegaraan harus menyertai prosedur administrasi setiap tahap kehidupan. Beruntung anak Papaku cuma tiga, sehingga surat-surat berharga itu tidak terlalu sering harus keluar-masuk *filing cabinet*.

¹ Effendi, Wahyu. Pembaharuan Hukum Catatan Sipil dan Penghapusan Diskriminasi di Indonesia.
www.hukumonline.com , 28 Juni 2004

Berharga

Surat-surat itu benar-benar berharga. Pertama dari segi intrinsik nilai rupiah untuk mendapatkannya. Pada masa susah tahun 1960-an, ketika nilai uang sedemikian tinggi, surat-surat pembuktian kewarganegaraan bisa setara dengan satu sepeda motor atau bahkan lebih! Itu semua tergantung pada tingkat percaloan dan banyaknya meja birokrasi yang harus dilalui.

Di samping nilai uangnya, surat-surat pembuktian kewarganegaraan begitu berharga karena memang susah didapat. Butuh waktu lama dan kerja keras, meskipun sudah memberikan uang pelicin untuk pejabat birokrasi melalui calo-calo. Ibaratnya, sudah keluar banyak uang, makan hati pula!

Pengalaman pahit itu mungkin tidak lepas dari tempat tinggal penulis di kota kabupaten yang jauh dari pusat pemerintahan di Jakarta. Selain di tingkat kabupaten, tak jarang praktik percaloan dan birokrasi harus melalui tingkat provinsi.

Beragam Formulir

Itu pun surat-surat pembuktian kewarganegaraan tidak hanya satu! Ada beragam surat maupun formulir yang cukup membingungkan sewaktu penulis masih kecil.

Pertama ada SBKRI. Milik Papaku bentuknya seperti paspor.

Pada sisi kiri tertera:

Pemerintah Republik Indonesia
Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor:

Lalu pas foto berukuran 4x6 lengkap dengan cap/stempel Bupati Kepala Daerah.
Di bawahnya tertera tanda tangan dan tjap djempol kanan pemegang.

Sementara sisi kanan tertulis:

Kepala Surat:
Daerah Djawa Timur
Kab./Kodya:
Surat Bukti Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Di bawah dua garis pemisah tercantum:
Dengan ini diterangkan, bahwa pemegang surat keterangan ini:
Nama:

Tempat dan tanggal lahir:

Bertempat tinggal:

adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan keterangan - keterangan yang diperoleh dari Formulir (tertera VI).

Pengadilan Negeri

tanggal No.

atau formulir C/D dari

tanggal No.

Kabupaten, tanggal

A.n. Menteri Departemen Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah

Bupati Kepala Daerah

Di bawahnya:

Materai tempel dengan tanda tangan dan
cap/ stempel Bupati Kepala Daerah.

Sementara SBKRI yang terbit belakangan, seperti milik kakak penulis, lebih kompleks dengan 16 halaman berlatar belakang tulisan Departemen Kehakiman lengkap dengan

Lambang Pohon Beringin bertulis Pengayoman dan perforasi nomor di bawahnya. Bentuknya mirip paspor dengan sampul hijau berlambang Garuda bertuliskan:

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KEHAKIMAN
BUKTI KEWARGANEGARAAN

Halaman 1 tercantum:

SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: /19.....

Halaman 2:

Foto 4X6 plus stempel Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman. Di sini kiri bawah: tanda tangan, sementara di kanan bawah: sidik ibu jari tangan kiri.

Halaman 3:

Nama	:	
Laki-laki/perempuan	:	
Tempat, tanggal lahir	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Adalah	:	

Halaman 4:

Warga Negara Republik Indonesia
Berdasarkan: Pasal 1 Undang-undang
Nomor 62 Tahun 1958, ayahnya
bernama.....
Pemegang Formulir Nomor Urut
..... tanggal
dari (Pengadilan)

Halaman 5:

Dikeluarkan di
Pada tanggal
Atas nama Menteri Kehakiman RI
Direktorat Jendral
Hukum dan Perundang-undangan
u.b
Direktur Direktorat Tata Negara dan
Hukum Internasional

Stempel + tandatangan serta nama pejabat
di bawahnya.

Halaman 6 : kosong.

Halaman 7-8:

bunyi Pasal 17 Undang-undang Nomor 62
Tahun 1958 huruf a sampai k.

Halaman 9:

Catatan (berupa stempel): Telah diberikan/
diserahkan kepada yang bersangkutan
setelah menandatangani SBKRI dan Reg-
ister di PN pada
tanggaldengan nomor regis-
ter
Stempel dan tandatangan Panitera

Halaman 10-15: kosong.

Halaman 16:

Peringatan: Apabila pemegang tidak lagi
menjadi warga negara Indoensia, wajib
mengembalikan bukti kewarganegaraan
Republik Indonesia ini kepada Menteri
Kehakiman.

Dalam praktik di lapangan, SBKRI ternyata harus pula dilengkapi dengan dokumen lain saat mengurus paspor. Hal itu dialami kakak penulis saat mengurus paspor. Selain SBKRI, Pejabat Imigrasi juga meminta dokumen yang bernama Surat Pencabutan dan Surat Ganti Nama papaku.

Bayangkan, kakak penulis sudah mempunyai SBKRI saat itu! Kini ia memiliki dua orang anak kandung. Tapi saat pengurusan

paspor, papaku harus terus sibuk membantu anaknya. Apakah kelak kedua cucu harus pula mencari-cari SBKRI sang kakek untuk mengurus paspor dan surat-surat lainnya? Bagaimana pula dengan cucu-cucu dari anak yang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu yang selalu menjadi mimpi buruk penulis.

Sementara itu ada berbagai macam formulir yang selalu harus dimiliki oleh warga dari Etnis Tionghoa saat hidupnya. Dokumen di bawah ini bisa menjadi bukti 'upaya ekstra' penulis dan tentu saja Etnis Tionghoa lainnya untuk mengakses administrasi kenegaraan Republik Indonesia ini.

Salah satunya ialah Formulir VI yang tercantum sebagai keterangan di SBKRI.

Pada bagian atas tertulis:

FORMULIR VI

Lalu kepala surat pada bagian tengah tercantum:

SURAT PERNJATAAN KETERANGAN
MELEPAS KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK RAKTJAT TIONGKOK
UNTUK KEMBALI MENJADI
WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA

Selain Formulir VI, ada pula Formulir III dan Formulir IV. Struktur ketiga formulir ini mirip. Pada bagian atas tercantum nomor Formulir itu diperuntukkan pemohon dengan kriteria tertentu. Lalu garis pemisah tebal.

FORMULIR III: untuk orang yang tidak mempunyai anak yang belum dewasa, dan untuk wanita yang juga anak-anaknya semuanya mempunyai bapak sah yang masih hidup, atau yang sudah meninggal dunia setelah menyatakan keterangan melepas kewarganegaraan Republik Indonesia atau kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok:

Nomor urut:
SURAT PERNJATAAN KETERANGAN
MELEPAS KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK RAKTJAT TIONGKOK
UNTUK TETAP MENJADI WARGA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jang bertandatangan
Jang tjap empu djarinya tertera di bawah
ini, saja: alias
laki-laki/perempuan lahir di
pada tanggal
bertempat tinggal
anak dari yang lahir
kawin sah di

pada tanggal
dari seorang warga negara
bernama
lahir di
pertalian kawin putus pada tanggal

.....
menerangkan dengan sungguh belum
pernah melepas atau menolak
kewarganegaraan Republik Indonesia atau
belum pernah dalam penolakan ataupun
untuknya ditolakkan kewarganegaraan
Republik Indonesia

sekarang menjatakan keterangan
MELEPAS KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK RAKTJAT TIONGKOK

Foto (pemohon)	, tanggal
plus stempel	Jang menjatakan
pengadilan	keterangan,

Tanda tangan	Tanda tangan
--------------	--------------

DITERIMA DI KANTOR
Pada tanggal
Stempel + Tandatangan Hakim
(nama pejabat)

FORMULIR IV: untuk orang yang telah menjadi dewasa dan selama belum dewasa mengikuti kewarganegaraan bapak atau ibunya yang memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Nomor urut:

**SURAT PERNJATAAN KETERANGAN
MELEPAS KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK RAKTJAT TIONGKOK
UNTUK TETAP MENJADI WARGA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Jang bertandatangan

Jang tjap empu djarinya tertera di bawah ini, saja: alias

laki-laki/perempuan lahir di

pada tanggal

bertempat tinggal

selama belum dewasa dianggap hanja mempunjai kewarganegaraan Republik Indonesia karena bapak/ibunja (coret salah satu) bernama alias

menjatakan keterangan melepas kewarganegaraan Republik Raktjat Tiongkok pada kantor (Pengadilan) di

pada tanggal(nomor urut)

sekarang telah menjadi dewasa

sekarang menjatakan keterangan
**MELEPAS KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK RAKTJAT TIONGKOK**

Foto (pemohon) plus stempel pengadilan	, tanggal Jang menjatakan keterangan,
Tanda tangan	Tanda tangan
DITERIMA DI KANTOR	
Pada tanggal	
Stempel + Tandatangani Hakim (nama pejabat)	

Nama resmi Formulir III, IV dan VI ini memang Surat Pernyataan Melepas Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Kembali Menjadi Warga Negara Indonesia. Surat ini bisa dikenal dengan “Surat Pencabutan”. Artinya untuk mendapatkan surat itu, Papa mencabut kewarganegaraan Tiongkok yang sebenarnya tidak pernah disandangnya.

Malapetaka ini tidak lepas dari langkah politik pemimpin Tiongkok pada tahun 1950, Mao Zedong yang menerapkan asas *lus Sanguinis* (*law of the blood*, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran)², yang mengklaim keturunan

² Penjelasan Umum UU NO.12/2006 tentang kewarga
negara Republik Indonesia.

Tionghoa di seluruh dunia sebagai warganegara Tiongkok. Karena itu kewarganegaraan keturunan Tionghoa berlaku stelsel aktif (harus memilih, dengan mencabut atau menerima kewarganegaraan Tiongkok).

Masalah tersebut yang mungkin menjadi latar belakang munculnya Undang-undang No.62/1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada Peraturan Penutup Pasal 4 dinyatakan, “Barangsiapa pelaku membuktikan bahwa ia Warga Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai surat bukti, ia **dapat** meminta kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk menetapkan apakah ia Warga Negara Republik Indonesia atau tidak menurut acara perdata biasa.”

Kata “dapat” sengaja penulis cetak tebal, karena ini berarti fakultatif tapi sekaligus menjadi ‘pasal karet’ yang menjadi alasan untuk memberlakukan SBKRI.

Daftar Ulang

Lebih gila lagi surat-surat pembuktian kewarganegaraan itu ternyata harus didaftar ulang (*herregistrasi*). Kewajiban itu merupakan sumber pemerasan yang terus-menerus dihadapi WNI Etnis Tionghoa untuk membuktikan kewarganegaraan di tempat kelahirannya.

Dengan begitu, memiliki surat-surat bukti kewarganegaraan saja tidak cukup. WNI keturunan kerap kali harus mondar-mandir untuk mendapatkan kembali pembuktian keabsahan surat-surat yang telah dimilikinya. Jelas itu butuh ongkos yang tidak sedikit, menyita waktu dan biaya psikologis di dalamnya.

Di bawah ini penulis sertakan contoh bunyi pendaftaran ulang yang jelas menempatkan Etnis Tionghoa sebagai warga negara kelas dua.

CODE.....

HERREGISTRASI:

TANGGAL:

NOMER:

FOTO PEMEGANG:

Di sisi foto pemegang akan tercantum:

MENGETAHUI FOTOCOPY INI SESUAI
DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN NEGERI

Lalu di bawahnya tertera cap/stempel pengadilan dengan tandatangan pejabat. Nama pejabatnya tercantum dalam sebuah tanda kurung.

**Di bawah foto pemegang tertulis:
TANDA TANGAN PEMEGANG,
Terdapat tanda kurung untuk menulis
nama pemegang.**

Surat Ganti Nama

Lantas ada pula yang disebut Surat Ganti Nama.

Pada bagian atas sebagai kepala surat akan tertera nama Pemerintahan Daerah setempat. Di kiri tertera Lembar II, sedang di kanan tercantum Nomor Daftar.

**SURAT PERNJATAAN GANTI NAMA
BERDASARKAN
KEPUTUSAN PRESIDUM KABINET
Nomor 127/U.Kep/12/1966**

Jang bertandatangan

Jang tjap empu djarinya tertera di bawah ini, saja :

..... (laki-laki/wanita)

Warga Negara Indonesia berdasarkan:
Surat Pernyataan Melepas
Kewarganegaraan Republik Raktjat
Tiongkok diterima oleh

Pekerdjaan:..... Lahir di:
Bertempat tinggal :
Kawin sah dengan
pada tanggal di
Warga Indonesia berdasarkan
atau warga asing pekerjaan
..... lahir di
bertempat tinggal di
Memunyai anak jang sekarang belum
genap berumur 18 tahun dan belum kawin,
bernama:
1. lahir di..... pada
tanggal pekerdjaan..... warga
negara bertempat tinggal
.....
nomor sampai 5
....., tanggal

MENJATAKAN KEINGINAN MENGGANTI NAMA

Untuk	Nama Sekarang Nama Ketjil	Nama Keluarga	Diganti Menjadi Nama Ketjil	Nama Keluarga
Pemohon				
Isteri				
Anak				

Jang menjatakan Keterangan
Tanda tangan

(nama)

Atas nama Menteri Kehakiman, Kepala Daerah.....

Menerima dan mengesahkan Surat Pernyataan Ganti Nama ini di , tanggal

Stempel plus tanda tangan pejabat

(nama)

Model K.I

Di samping formulir dan surat-surat tadi, ada satu lagi surat untuk warga Tionghoa yang biasanya diterbitkan pemerintah daerah (Pemda) setempat. Secara resmi surat itu disebut sebagai Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Indonesia. Dalam praktiknya, surat dan kewajiban itu hanya berlaku bagi warga Tionghoa dan dikenal dengan sebutan “Model K.I” (baca: K satu).

Pada bagian kiri kepala surat akan tercantum nama Pemerintah Daerah lengkap dengan alamat dan nomor telpon. Sedang sebelah kanan atas tertulis MODEL K.I.

**SURAT KETERANGAN PELAPORAN
WARGA NEGARA INDONESIA**

Nomor

Yang bertandatangan di bawah ini
menerangkan bahwa:

(nama)

lahir di pada tanggal

.....

bertempat tinggal di

RT. /RW. Kelurahan

.....

Kecamatan

Kota/Kotamadya

Dihapuskan/tidak terdaftar (*) pada Tata

Usaha Pendaftaran Khusus Orang Asing

..... karena ia Warga Negara In-

donesia berdasarkan

....., tanggal

LEGES/Retribusi

Stempel plus tanda tangan pejabat

(nama)

Untuk Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, pada tahun 1968, leges/retribusi untuk Model K.I ini mencapai Rp 500. Itu pun masih ada Biaya Pemeriksaan Imigrasi Rp 25 berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta No. AC2/ 3 2/68 tanggal 11-10/1968) .

Bab II

SBKRI Saat Penulis Dewasa

Terus terang, penulis terlambat menyadari istilah dan masalah dari SBKRI yang mengiringi perjalanan hidup sebagai Warga Negara Republik Indonesia ini. Penulis baru sadar pada 3 Agustus 1988 ketika menerima selembur surat dengan kepala surat (kop) Pengadilan Negeri Lumajang Jalan Pelita II Lumajang, Telpon No.81898.

Pada badan surat tertulis:

Kebangsaan: Indonesia (mengikuti status ayah)

Benar orang tersebut telah mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia

(S.B.K.R.I.) kepada Bapak Menteri Kehakiman R.I. di Jakarta melalui Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 1 Agustus 1988 dan dicatat di bawah No.17/1988 SBKRI.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mestinya, sambil menunggu proses penyelesaiannya.

PENGADILAN NEGERI

LUMAJANG
JALAN PELITA II – LUMAJANG
TELP. NO. : 81898

Nomor :

Lampiran :

Perihal :

SURAT KETERANGAN

No.17 / 1988 SBKRI

Dengan ini diterangkan bahwa seorang perempuan :

N a m a : MEGA CHRISTINA.

Tempat tgl. lahir : Lumajang, 4 Februari 1970.

A l a m a t : Jl.KH. Wahid Hasyim I/1
Lumajang.

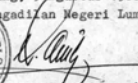
P e k e r j a a n : Pelajar.

Kebangsaan : Indonesia.(mengikuti status ayah)

Benar orang tersebut telah mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia , (S.B.K.R.I.) kepada Bapak Menteri Kehakiman R.I. di Jakarta melalui Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 1 Agustus 1988 dan dicatat dibawah No.17/1988 SBKRI.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya, sambil menunggu proses penyelesaiannya.



M. Lumajang, 3 Agustus 1988.
Ketua Pengadilan Negeri Lumajang,

(**HAQIB LASANKO SH**)
NIP : 040011984.



Surat itu mempunyai makna bahwa Surat Keterangan (SK) SBKRI ternyata hanya merupakan 'batu loncatan' untuk mendapatkan SBKRI. Sekedar 'sasaran antara' yang memakan ongkos dan tenaga pula.

SK SBKRI ini kemudian menyertai masa dewasaku dengan kepemilikan surat-surat identitas diri, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari kepolisian, paspor, dan lain-lain.

Tapi SK SBKRI ini terbukti bukan surat sakti! Namanya juga SK SKBRI, jelas kalah sakti dibanding SBKRI. Maka surat sakti SBKRI Papaku dan surat-surat pembuktian kewarganegaraan yang lain musti tetap dicopy dan kubawa-bawa dan kusertakan setiap waktu.

Lebih menyedihkan lagi, surat-surat pembuktian kewarganegaraan itu acapkali ditanyakan petugas untuk mengulur-ulur waktu, mencari-cari masalah sekaligus mencari uang sogokan. Hal tersebut penulis alami sendiri dan berkaitan dengan nama penulis yang tidak menggunakan nama Tionghoa.

Penulis lahir tahun 1970 dengan nama pada akta kelahiran langsung menggunakan Mega Christina. Kerap kali petugas masih menanyakan Surat Ganti Nama. Padahal sudah jelas dari akta kelahiran, namaku tidak pernah berubah.

Tapi pengalaman itu sebenarnya tidak seberapa menyebalkan, jika dibandingkan dengan pengalaman lainnya berkaitan dengan Surat Pencabutan. Entah apa yang mau dicabut?

Dari lahir penulis merasa dan memang seharusnya secara hukum diakui sebagai Warga Negara Republik Indonesia mengikuti status kewarganegaraan ayah. Dari lahir, Penulis tidak pernah ke luar negeri hingga umur 18 tahun. Dan yang pasti tidak pernah punya kewarganegaraan lain. Lantas warga negara mana yang mau penulis cabut dengan Surat Pencabutan itu?

Masih banyak lagi kejadian menyebalkan, tak jarang menyakitkan yang penulis alami selama ini. Kejadian itu ternyata tidak lepas dari sikap diskriminatif pejabat pemerintah yang memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan uang sogokan.

Kejadian menyakitkan kembali penulis alami pada 1998, pada era reformasi. Kantor Imigrasi Bogor yang mengeluarkan paspor menyatakan akta kelahiran penulis dibuat setahun, setelah tahun kelahiranku yang sebenarnya. Saat itu penulis tengah diburu waktu harus menjalankan tugas di luar negeri. Tiket pesawat sudah dipesan lengkap dengan jadwal keberangkatan. Persoalan baru beres setelah agen yang mengurus paspor memberikan uang Rp 100 ribu yang diminta petugas Imigrasi Bogor. Tentu saja tanpa bukti penerimaan uang. Namanya saja uang sogokan.

Tidak Murah

SK SBKRI meskipun tidak sakti ternyata sangat sulit didapat. Harganya pun mahal, menurut ukuran keuangan keluarga penulis. Pada 1988 saja, Papaku harus mengeluarkan ongkos pertama Rp 750.000 per lembar SK SBKRI. Setelah itu masih ada ongkos-ongkos lainnya sampai bertahun-tahun.

Saat itu Papaku mengurus SK SBKRI untuk penulis dan adik penulis. Saat itu Papaku mengeluarkan uang Rp 1,5 juta. Dibandingkan dengan iuran sekolahku di SMA Negeri yang kurang dari Rp 10.000 per bulan, jelas uang sejumlah itu cukup bernilai.

Setelah itu masih ada ongkos-ongkos lain yang memaksa Papaku merogoh saku, mengeluarkan uang tanpa kejelasan kapan keluarnya SBKRI adikku dan penulis.

Menjelang penulis akan kuliah pada 1989, satu tahun setelah Papaku mulai mengurus SBKRI penulis, calo yang mengurus SBKRI itu minta lagi uang pelicin sampai Rp 1 juta per surat. Itu pun tetap berlarut-larut.

Yang lebih tidak masuk akal, pada 8 Juli 1996 keluar keputusan mengenai Percepatan Pewarganegaraan RI (naturalisasi WNI Keturunan yang tidak memiliki akta kelahiran, dan dokumen lain-lain), calo yang mengurus

SBKRI itu masih meminta tambahan ongkos untuk mengeluarkan SBKRI.

Padahal sebenarnya Keputusan Presiden (Keppres) No.56/1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 5 Keppres menyatakan, “Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang untuk kepentingan tertentu mempersyaratkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Praktik yang penulis alami jelas merupakan pemerasan tiada hentinya yang pasti menimpa Etnis Tionghoa lainnya.

Dibedakan

Sebelum mendapatkan SK SBKRI, penulis sebenarnya tidak merasa terlalu dibedakan di hadapan negara. Tapi begitu surat itu berada di tanganku, surat itu seolah membangunkan penulis dari tidur panjang. Selama ini penulis telah dibedakan dengan WNI lainnya. Saat itu penulis merasa sebagai warga negara kelas dua, yang terus-menerus harus membuktikan dan dipertanyakan kewarganegaraannya.

Sebelumnya, perasaan dibedakan itu nyaris tidur pulas dalam kesadaran penulis.

Apalagi penulis sekolah di TK-SD Katolik yang tidak membedakan manusia.

Saat menginjak bangku sekolah di SMA Negeri 2 Lumajang, Jawa Timur, penulis menjadi satu-satunya Etnis Tionghoa di kelas, itu pun tidak membuat penulis merasa dibeda-bedakan. Penulis malah bisa berkiprah di Karya Ilmiah Remaja (KIR), bahkan sampai menjabat sebagai Bendahara Umum di Organisasi Intra Sekolah (OSIS) SMA Negeri 2 Lumajang, nyaris tak ada praktik diskriminasi.

Tapi begitu berhadapan dengan administrasi kenegaraan, perasaan dibedakan, diskriminasi itu begitu kental. Sebuah biaya psikologis yang harus kubawa sampai saat ini dengan berat hati.

$\mathcal{U}_{2t}$

Bab III

SBKRI Masa Keppres No.56/1996

Ada cerita menarik yang sudah menjadi 'rahasia umum' menyangkut lahirnya Keputusan Presiden No.56/1996 (Keppres No.56/1996) tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Setiap menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), selalu muncul *gula-gula* yang digunakan sebagai pemanis untuk menarik hati warga Tionghoa.

HukumOnline.com 10 Mei 2003 dengan jeli menggambarkan betapa warga Tionghoa selalu diperhatikan menjelang Pemilu.

Menjelang Pemilu 1982 keluar Instruksi Presiden (Inpres) No.2/1980 yang memberikan 500.000 SBKRI di lima wilayah di Indonesia. Kemudian menjelang Pemilu 1992, Menteri Kehakiman mengeluarkan peraturan bahwa bagi orangtua pemegang SBKRI, anak-anaknya tidak perlu lagi memiliki SBKRI.

Lalu menjelang Pemilu 1997, keluar Inpres No.6/1995 yang lebih dikenal dengan Percepatan Pewarganegaraan bagi ratusan ribu warga Tionghoa di seluruh Indonesia.

Pada 1995 itu Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB) dan sejumlah konglomerat mendorong Regim Orde Baru untuk menuntaskan proses naturalisasi bagi warga Tionghoa yang tidak memiliki bukti kewarganegaraan. Alhasil di seluruh ibukota provinsi lalu digelar pewarganegaraan yang dikenal dengan “proses naturalisasi satu atap”.

Tentu tidak ada makan siang gratis! Orde Baru jelas punya pamrih atas kebaikan hatinya memberikan status WNI. Bukan rahasia kalau warga Tionghoa nyaris tak bakal berpaling dari GOLKAR sebagai kendaraan politik Orde Baru. Sehingga Pemilu 1997 bisa dipastikan ada tambahan suara bagi GOLKAR dari Etnis Tionghoa yang baru menjadi WNI ini.

Orde Baru memang yang mencabut ketentuan SBKRI dengan munculnya Keppres No.56/1996. Tapi seperti Penulis paparkan di atas, praktik diskriminatif tetap terus berlangsung. Lain peraturan, lain pula praktik. Dan pejabat pemerintah terus menikmati keuntungan dari uang sogokan yang mereka terima dari Etnis Tionghoa yang ketakutan karena tidak memiliki SBKRI.

Lampiran:

KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 56 TAHUN 1996

Tentang: BUKTI KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: Dalam rangka lebih mempercepat terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa serta persamaan hak dan kewajiban warga negara, dipandang perlu memberikan penegasan mengenai status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi isteri atau anak yang belum berusia delapan belas tahun dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara pewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3090) ;

4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BUKTI KEWARGA-NEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Isteri dan anak yang berusia dibawah delapan belas tahun dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarga-negaraan, langsung ikut serta menjadi warga negara Republik Indonesia mengikuti kewarganegaraan suami/ayahnya tersebut.

Pasal 2

Anak termasuk anak luar kawin yang belum berusia delapan belas tahun dari wanita tidak bersuami yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan, langsung ikut serta menjadi warga negara Republik Indonesia mengikuti kewarga-negaraan ibunya.

Pasal 3

(1) Pengadilan Negeri membubuhkan nama istri dan anak yang langsung ikut serta menjadi warga negara Republik Indonesia tersebut pada berita acara pengambilan sumpah kesetiaan sebagai warga negara oleh suami/ayah, atau wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2. (2) Keputusan Presiden mengenai pemberian kewarganegaraan dan berita

acara pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar untuk kebutuhan penyelesaian administrasi kependudukan.

Pasal 4

(1) Untuk kepentingan tertentu yang memerlukan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, isteri dan atau anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, cukup mempergunakan Keputusan Presiden mengenai pemberian kewarganegaraan suami/ayah atau ibunya beserta berita acara pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, atau Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akta Kelahiran yang bersangkutan. (2) Bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akta Kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu tersebut cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akta Kelahiran tersebut.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang untuk kepentingan tertentu

mempersyaratkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Kutipan: MEDIA ELEKTRONIK SEKRETARIAT
NEGARA TAHUN 1996

Warga Negara Kelas Dua

Terlepas dari unsur politisnya, Keppres No.56/1996 memang sudah wajar dan selayaknya ada, untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang tidak membedakan warga negara berdasarkan etnisnya. Keppres No.56/1996 dari sisi hukum memang mempunyai nilai strategis untuk ‘memutus’ praktik diskriminatif terhadap WNI keturunan, terutama WNI Keturunan Tionghoa.

SK SBKRI mengikuti status ayah menjadi ajang pemerasan dari generasi ke generasi. Itu pun mengurusnya berlarut-larut, berkepanjangan, tanpa tahu harus berhenti pada keturunan ke berapa. Keppres ini ‘dapat’ memutus rantai diskriminasi itu, sehingga WNI Keturunan Tionghoa tidak lagi menjadi warga negara kelas dua yang harus membuktikan kewarganegaraannya di negeri kelahirannya sendiri.

Pasalnya WNI ‘bukan’ keturunan bisa membuktikan diri sebagai WNI cukup dengan adanya akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga. WNI ‘bukan’ keturunan tidak perlu merasa ‘terteror’ dengan pertanyaan SBKRI, mereka tidak perlu membuktikan kewarganegaraannya secara bertele-tele.

Bab IV

Upaya Penghapusan SBKRI

Setelah keluar Keppres No.56/1996, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menindaklanjuti dengan Instruksi Mendagri No.25/1996. Mendagri menginstruksikan kepada aparat daerah untuk menghapus semua produk hukum yang mewajibkan istri dan anak untuk melampirkan SBKRI untuk kepentingan tertentu.

Namun pelaksanaan di lapangan, tetap saja tidak jalan. Sehingga Presiden BJ Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.4/1999. Dalam Inpres ini, Presiden Habibie kembali menegaskan pelaksanaan Keppres No.56/1996 bahwa semua peraturan perundang-undangan yang untuk kepentingan tertentu mensyaratkan SBKRI tidak berlaku lagi.

INSTRUKSI PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1999

TENTANG

PELAKSANAAN BUKTI
KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk lebih mempercepat terciptanya dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan perwujudan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan, hak dan kewajiban warga negara, dan perlindungan hak asasi manusia, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998;
- b. bahwa agar kesinambungan kebijakan Pemerintah tersebut dapat berlangsung lebih efektif dan tujuannya segera dapat terwujud, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden guna pelaksanaannya;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

1. Para Menteri;
2. Para Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen;
3. Para Pimpinan Kesekretariatan
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
4. Para Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I dan Bupati/Walikota-
madya Kepala Daerah Tingkat II.

Untuk:

PERTAMA:

- a. Melaksanakan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 dengan penuh tanggung jawab sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing, yang antara lain menentukan:

1. Keputusan Presiden mengenai pemberian kewarganegaraan dan berita acara pengambilan sumpah menjadi dasar untuk kebutuhan penyelesaian administrasi kependudukan;
2. Untuk kepentingan tertentu yang memerlukan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, isteri dan/atau anak cukup mempergunakan Keputusan Presiden mengenai pemberian kewarganegaraan suami/ayah atau ibu juga beserta berita acara pengambilan sumpah, atau Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akta Kelahiran yang bersangkutan;
3. Bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akta Kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tersebut cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga. atau Akta Kelahiran tersebut;
4. Dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tertanggal 9 Juli 1996, semua peraturan perundang-undangan yang untuk kepentingan tertentu mensyaratkan Surat Bukti Ke-

warganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), dinyatakan tidak berlaku lagi;

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998, segera meninjau kembali segala peraturan yang melarang atau membatasi kursus Bahasa Mandarin.

KEDUA:

Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoor–dinasikan pelaksanaan instruksi Presiden ini dan melaporkan pelaksanaannya kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd

Bacharuddin Jusuf Habibie

Keputusan politik presiden itu tampaknya tidak lepas dari berbagai informasi di media massa mengenai praktik diskriminatif dan koruptif yang menimpa Etnis Tionghoa saat mengurus SBKRI untuk pengurusan akta

kelahiran, KK, KTP, surat nikah sampai surat kematian pula. Saat itu bahkan muncul istilah SBKRI menghantui Etnis Tionghoa *from womb to tomb* (dari kandungan sampai ke liang kubur).

Pemerintah kemudian menindaklanjuti isi peraturan itu pada 18 Juni 2002 saat Mendagri mengeluarkan Surat Edaran (SE Mendagri) No.471.2/1265/SJ kepada seluruh gubernur, bupati dan walikota di seluruh Indonesia untuk tidak lagi memberlakukan SBKRI.

Sebulan kemudian untuk pertama kalinya Direktur Jendral (Dirjen) Imigrasi mengeluarkan Surat Edara (SE) Dirjen Imigrasi tanggal 9 Juli 2002 yang selintas memberikan angin segar bagi Etnis Tionghoa untuk memiliki paspor.

SE itu menyatakan dalam permohonan paspor, Warga Negara Indonesia yang telah memperoleh kewarganegaraan melalui pewarganegaraan, agar melampirkan petikan Keppres tentang pewarganegaraan, tapi anak dan keturunannya cukup dengan Akta Kelahiran dan KTP.

Dirjen Imigrasi kembali menerbitkan SE senada pada 2003. Dalam praktiknya, persyaratan SBKRI dan surat lain masih terus dimintakan di hampir seluruh Kantor Imigrasi.

Menjelang Tahun Baru Imlek, 15 Maret 2004 Wakil Presiden (Wapres) Hamzah Haz

memerintahkan pengeluaran surat edaran. Melalui Sekretarisnya, Setwapres No.B.3/3 Wapres memerintahkan kepada Jaksa Agung, Kapolri, Sekjen menteri-menteri Kabinet Gotong Royong, pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, pimpinan Lembaga Tinggi Negara, gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia untuk menertibkan atau menindak aparat bawahannya yang masih memberlakukan SBKRI bagi WNI keturunan Tionghoa, India dan lain-lain.

“Sekiranya masih terjadi praktik penyimpangan, diharapkan bantuan saudara untuk mengambil langkah-langkah seperlunya guna mencegah berlanjutnya tindak pelanggaran tersebut,” kata Wapres Hamzah Haz dalam surat tersebut.

Angin segar bagi Etnis Tionghoa kembali berhembus saat Presiden Megawati menerima Masyarakat Bulutangkis, pada 14 April 2004. Saat itu Megawati menegaskan bahwa tidak ada perbedaan di antara seluruh warga negara. Ia menyebutkan yang ada hanya dua kategori, yaitu Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan secara seragam lewat KTP dan akta kelahiran.

Tindak lanjut pernyataan hanya sebuah keputusan dari Dirjen Imigrasi, yang kembali

mengeluarkan SE Dirjen Imigrasi tanggal 16 April 2004. Isinya hampir senada dengan SE sebelumnya. Penegasan bahwa permohonan paspor tidak perlu mensyaratkan SBKRI. SE ini bersifat mengikat kepada seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia.

Praktik di lapangan tidak pernah berubah. Pemerasan masih terus berlangsung. Beberapa bulan kemudian malah muncul SE Kantor Imigrasi Surabaya Timur yang memberlakukan SBKRI. SE yang bertentangan dengan SE instansi di atasnya itu benar-benar muncul dan kembali mengancam Etnis Tionghoa dan warga keturunan lainnya.

Menanggapi munculnya kenyataan tersebut, di hadapan pengusaha Tionghoa asal Jawa Timur di Istana Negara (10 Agustus 2004), Presiden Megawati memerintahkan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) untuk menindak tegas mereka yang masih terus memberlakukan SBKRI, yang sebenarnya sudah tidak berlaku lagi.

Menghadapi itu Dirjen Imigrasi membuka hotline telepon 021-5225038 sebagai reaksi SE Kantor Imigrasi Surabaya Timur itu. Humas Departemen Kehakiman saat itu menyebutkan, instansinya tidak pernah mengeluarkan kebijakan diskriminatif. Pelaku praktik diskriminatif hanya oknum!

Efektif

Sebenarnya tidak semua kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Etnis Tionghoa gagal dalam penerapannya. Ada juga langkah yang bisa dilaksanakan di lapangan.

Contohnya Surat Gubernur Bank Indonesia (BI) kepada seluruh bank di Indonesia untuk tidak lagi mensyaratkan SBKRI dalam pelayanan perbankan, seperti pembukaan rekening maupun permohonan kredit. Namun untuk kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM), konon diskriminasi ini masih belum dicabut.

Prestasi baik lain dilakukan Walikota Surakarta (Solo), Slamet Suryanto. Pada tanggal 19 Juli 2004 ia mengeluarkan Instruksi Walikota No.471/006/2004 tentang Pelaksanaan Penggunaan Bukti Kewarganegaraan merupakan tindak lanjut langkah pencabutan SBKRI secara nasional yang tertuang dalam Keppres No.56/1996 dan Inpres No.4/1999.

Walikota Solo bahkan menyediakan layanan khusus bagi Etnis Tionghoa yang masih mengalami hambatan saat mengurus SBKRI. Ia menunggu pesan singkat melalui telepon genggam ke nomor telepon genggam miliknya dan milik Wakil Walikota Solo. Nomor 0817 44 1111 untuk walikota dan nomor 0817 44 2222 untuk wakil Walikota).³

Kendati masih ada laporan permintaan SBKRI di Kota Solo, paling tidak langkah baik ini bertujuan untuk meminimalisir praktik pemerasan yang selalu menimpa Etnis Tionghoa saat mengurus mengurus KTP.

Sayang sekali langkah nyata Walikota Solo itu tidak ditiru kepala pemerintah daerah lainnya.

³ Situs Resmi Pemerintah Kotamadya Surakarta:
www.surakarta.go.id

SURAKARTA

Imigrasi Lakukan Diskriminasi

Paspor Baru Lampirkan SBKRI

SOLO, KOMPAS — Meski surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia atau SBKRI bagi warga negara Indonesia Tionghoa sudah lebih dari setahun dihapuskan, penyimpangannya masih ditemui di lapangan. Selain itu, pemberlakuan SBKRI untuk pengurusan paspor baru bagi WNI Tionghoa oleh pihak imigrasi, sangat disesalkan.

SBKRI secara eksplisit sudah dihapuskan penerapannya melalui Keputusan Presiden RI No 56/1996 dan Instruksi Presiden No 4/1999. Regulasi pemerintah pusat yang diikuti dengan Instruksi Wali Kota Solo No 471/006/02/2004 tertanggal 19 Juli 2004 ini ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan.

"Pascapenghapusan SBKRI, pelayanan administrasi kependudukan bagi WNI Tionghoa memang lebih baik. Namun tahun lalu sempat ada seorang warga di Kecamatan Banjarsari masih diminta persyaratan SBKRI saat mengurus surat kependudukan. Setelah Perhimpunan Masyarakat Surakarta (PMS) memfasilitasi penyelesaian dengan menindaklanjuti ke kecamatan dan dinas kependudukan dan catatan sipil, hal ini bisa diselesaikan," kata salah seorang Ketua PMS Sumartono Hadinoto, Selasa (17/1).

Untuk pelayanan pengurusan paspor baru bagi WNI Tionghoa, pihaknya menyayangkan masih diberlakukannya SBKRI sebagai salah satu persyaratan administratif. Pemkot Solo tidak memiliki kewenangan untuk meluruskannya karena Imigrasi tidak di bawah koordinasi pemkot.

Menurut Sumartono, alasan pihak imigrasi, pemberlakuan SBKRI ini didasarkan pada surat

edaran Dirjen Imigrasi untuk mengantisipasi masuknya imigran gelap. Penerapan SBKRI memang bisa diterima jika diberlakukan ke WNA yang jadi WNI setelah melalui proses naturalisasi. Tetapi untuk etnis Tionghoa yang memang benar-benar keturunan WNI dan lahir di Indonesia, SBKRI seharusnya tak perlu diberlakukan.

"Dikhawatirkan, pemberlakuan SBKRI ini menjadi latah dan malah memberatkan WNI Tionghoa. Hal seperti ini seharusnya tidak perlu lagi terjadi karena termasuk tindakan diskriminasi," katanya.

Jika memang demi alasan keamanan, menurutnya yang perlu dibenahi bagaimana menjaga agar imigran gelap tak bisa masuk ke Indonesia, bukannya memberlakukan SBKRI bagi WNI Tionghoa yang akan mengurus paspor baru.

Untuk memperjuangkan hal ini, menurutnya tak mungkin dilakukan sporadis di daerah, tapi butuh dukungan segenap elemen bangsa di tingkat nasional. Harapan penghapusan SBKRI dalam pengurusan paspor baru bagi WNI Tionghoa pernah disampaikan dalam Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB), namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah.

(WHY)

Bab V

Hantu SBKRI Masih Bergentayangan

Era Reformasi ternyata tidak menghilangkan praktik diskriminatif. Bentuk diskriminasinya saja yang agak berubah. Hal itu penulis temukan saat menjalankan tugas sebagai reporter Harian Umum *Sinar Harapan*.

Contoh pertama diungkapkan oleh Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) yang menengarai adanya sikap anti Etnis Tionghoa yang diperlihatkan birokrasi. Hal itu tampak dari beberapa kasus yang merebak di beberapa daerah dalam waktu beberapa bulan terakhir di Garut, Semarang dan Bekasi.

Ketua INTI Benny G. Setiono mengungkapkan di Semarang, Ketua Pengadilan Negeri Semarang mengharuskan lima orang

Etnis Tionghoa pemohon naturalisasi membayar biaya sumpah masing-masing sebesar Rp1 juta. Padahal seharusnya untuk mengucapkan sumpah itu tidak perlu dipungut biaya.

Sedangkan untuk kasus di Bekasi, terlihat dari adanya langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang kembali memberlakukan Model K.I. Penulis saat itu menerima salinan surat Lurah Pejuang, Kecamatan Medan Satria dan Lurah Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, yang berisi edaran kepada ketua RT dan RW di lingkungannya untuk mewajibkan WNI keturunan (Tionghoa) membuat Surat Keterangan Model I.

“Surat Keterangan Model I ini dikenal dengan K.I, ini merupakan bentuk pengkotak-kotakan yang diskriminatif. Orang Tionghoa harus mendaftar secara khusus dan dikenai biaya sebesar Rp. 10.000 per jiwa. Jelas ini tujuannya cari duit, yang jumlahnya tidak sedikit. Ini bisa menjalar ke kota-kota lain,” jelas Benny yang pernyataannya penulis muat di *Sinar Harapan* (SH).

Dari keterangan yang didapat SH, Pemkot Bekasi merujuk Keputusan Menteri No.54/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Peraturan Daerah No.03/2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kota Bekasi, dan tiga Keputusan Walikota Bekasi. Dokumen itu menyebutkan, model K1 adalah kartu data pribadi yang menyangkut kewarganegaraan

diterbitkan bagi WNI keturunan yang telah terdaftar di Kota Bekasi.

Anehnya, salah satu syarat untuk memperoleh K1 adalah melampirkan SBKRI atau Keputusan Presiden mengenai pemberian kewarganegaraan dan berita acara pengambilan sumpah milik pribadi atau orangtua.

Kewajiban membuat surat keterangan model I di wilayah Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Pemkot Bekasi mulai diberlakukan sejak Juli 2002. Disebutkan bahwa setiap WNI Keturunan diwajibkan membuat surat keterangan model I dengan tujuan untuk memperoleh pelayanan dalam pengurusan surat-surat kependudukan lainnya. Warga keturunan harus membayar Rp 10.000 per jiwa. Jika tidak ada surat keterangan model I itu, maka pihak aparat tidak akan melayani WNI keturunan itu.

Berita di harian tempat Penulis bekerja itu mengundang tanggapan pejabat di Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang menyatakan sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat untuk mengawasi pelaksanaan Pemda, pemerintah pusat mempunyai hak untuk membatalkan peraturan daerah (Perda) atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang meresahkan masyarakat ataupun retribusi yang dobel terjadi di daerah tersebut.

Nyoman Sumardi, Kepala Biro Organisasi, Humas dan Protokol Departemen Dalam Negeri,

kepada SH, Jumat (16/8/2002) mengatakan bahwa praktik semacam itu tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sementara itu Staf Bagian Kependudukan di Kantor Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, Suwarno berdalih pembuatan surat tersebut hanya untuk mendata jumlah WNI keturunan yang berada di wilayahnya.

Setelah menjadi polemik di SH, Dinas Kependudukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akhirnya mencabut kebijakan yang jelas mengada-ngada dan membuka peluang pemerasan terhadap Etnis Tionghoa.

Kasus Bayi Keturunan

Kasus ini benar-benar terjadi di depan mata kita yang membaca dengan teliti pengumuman mengenai daftar biaya pembuatan akta kelahiran di Ruang Bersalin Immanuel Rumah Sakit Sint Carolus Jakarta. Dalam pengumuman itu disebutkan, anak pertama yang lahir 1-50 hari dari orang tua pribumi dikenakan biaya pembuatan akta kelahiran Rp 35.000.

Sementara anak yang lahir 1-50 hari dari orangtua WNI Keturunan dipungut biaya sampai Rp 150.000. Kendati di sana tidak disebutkan keturunannya, namun WNI Keturunan biasa dilekatkan pada WNI Keturunan Tionghoa. Artinya karena anak itu keturunan Tionghoa, maka biaya pembuatan akta kelahirannya

menjadi empat kali lipat dibandingkan biaya yang harus dibayarkan oleh keluarga bukan Etnis Tionghoa.

Praktik itu jelas bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat. Data yang Penulis dapatkan menyebutkan, biaya resmi pengurusan akta kelahiran hanya Rp 5.000. Biaya itu tercantum dalam Tabel Retribusi Pencatatan Sipil berdasarkan Perda No.3/1999.

Mengapa terjadi perbedaan perlakuan? Adalah Koperasi Karyawan Usaha Bersama (KKUB) Rumah Sakit Sint Carolus yang menawarkan jasa pembuatan Akta Kelahiran.

Selain jasa pembuatan akta kelahiran, KKUB juga menawarkan pembuatan K1/OS 19 (model surat yang khusus berlaku bagi WNI keturunan Tionghoa). Untuk itu KKUB memungut tambahan biaya sebesar Rp 55.000.

Di samping daftar biaya pembuatan akta kelahiran itu, terpampang pula sebuah pengumuman mengenai syarat-syaratnya. Di sana diberi catatan, nomor 5 sampai 7 untuk WNI Keturunan berupa fotokopi ganti nama ayah, fotokopi WNI ayah dan ibu serta K.I dan fotokopi akta kelahiran ayah dan ibu.

Padahal dari Petunjuk Praktis Akta-akta Catatan Sipil yang didapat penulis dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, sudah tidak tercantum K.I. Tapi di dalamnya masih mensyaratkan Surat Kewarganegaraan dan Ganti Nama Orangtua bagi WNI Keturunan.

Padahal akta kelahiran ini sangat penting sebab berlaku sebagai dokumen negara sepanjang hayat masih dikandung badan. Ke depan akta kelahiran akan menjadi dasar pembuatan dokumen-dokumen negara lainnya yang berlaku tidak hanya secara nasional, tapi juga internasional.

Kalau dari akta kelahiran saja sudah diperlakukan tidak sama, apalagi dokumen selanjutnya? Ini akan menjadi mata rantai diskriminasi berkepanjangan yang tak ada putusnya.

Kasus Ester

Ester Indahyani Jusuf. Dialah peraih Yap Thiam Hien Award 2001. Sebuah pengakuan atas perjuangannya dalam menegakkan hak-hak asasi manusia (HAM). Dia mendirikan organisasi Solidaritas Nusa Bangsa (SNB) yang aktivitas utamanya mengkampanyekan anti-diskriminasi ras dan etnis.

Di sana dia duduk sebagai Ketua Dewan Pekerja SNB. Ketika pecah kerusuhan Mei 1998, dengan gigih perempuan kelahiran Malang, Jawa Timur ini menentang setiap penggelapan fakta tragedi kemanusiaan itu. Tidak hanya di tanah air, tapi juga di luar negeri hingga membawanya ke Negeri Paman Sam, tempat ia harus menunggu kelahiran putra pertamanya.

Ibu dua putra (saat itu) sibuk pula menjadi Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kasut Perdamaian (YPK). Ia memperjuangkan korban pembunuhan massal Gerakan 30 September 1965 yang dibuang ke Luweng Tikus, Blitar, Jawa Timur.

Ternyata pejuang antidiskriminasi sekaliber Ester pun mengalami tindakan diskriminasi. Itu terjadi ketika dia bermaksud memperpanjang paspornya di Kantor Imigrasi Tangerang, 4 September 2002.

Setelah mengisi formulir dan melengkapi berbagai persyaratan yang berlaku, dia menyerahkan berkasnya kepada petugas loket. Namun apa yang terjadi? Petugas loket itu menolak berkas permohonan karena Ester tidak melampirkan SBKRI.

Pasalnya Ester adalah keturunan Tionghoa, sehingga dia harus membuktikan kewarga-negaraannya. Padahal dia lahir dan besar di Indonesia dari pasangan WNI. Karena itu dia

memiliki akta kelahiran dan KTP Indonesia. Kurang apa lagi?

Karena latar belakangnya yang Sarjana Hukum, Ester tegak melawan bentuk diskriminasi ini. Apalagi dia mantan pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Setelah kasus Ester merebak di media massa, Kantor Imigrasi Tangerang dalam waktu satu jam akhirnya memberikan paspor baru untuk Ester.

Kalau pejuang HAM yang menerima penghargaan saja diperlakukan seperti itu, apalagi masyarakat awam? Kalau orang awam yang tidak biasa berargumen, apa daya? Merogoh kocek tambahan sebagai uang semir atau pelicin, bagi yang mempunya. Tapi buat yang hidupnya pas-pasan?

Seperti yang dialami Ester tadi. Keppres, Inpres dan sebagainya tak akan berlaku kalau pemohon surat tidak berupaya keras untuk menegak haknya. Dibutuhkan Ester-Ester yang lain yang lantang berseru dan melawan setiap ketidakadilan, apalagi diskriminasi.

Kasus Hendy

Dalam surat elektronik kepada penulis, Hendy Hasanuddin (Bong Fuk Hian) generasi ketiga yang lahir di Pulau Bangka, tahun 1974. Ia menanyakan keganjilan yang menyimpannya. Akta Kelahiran Hendy masih tertulis Warga

Negara CINA. Anehnya, ketika disahkan penggantian nama Indonesia, maka di belakang masing-masing akta kelahiran tercantum nama Indonesia.

Kalau dimintai SBKRI yang ia bawa adalah SBKRI ibunya, sebab orangtua Hendy tidak memiliki surat nikah saat itu. Oktober 2005 karena ayahnya sakit keras di Malaka, Malaysia, Hendy membutuhkan paspor. Dalam kondisi gawat darurat seperti itu, Hendy mengajukan permohonan paspor lewat perantara ke Kantor Imigrasi Medan, Sumatera Utara. Ternyata Kantor Imigrasi Medan masih mempersyaratkan SBKRI. Itu pun total biaya pembuatan paspor mencapai Rp 1 Juta. Sementara biaya resmi pembuatan paspor 48 halaman total hanya Rp 260.000.

Kasus Seva

Praktik diskriminatif juga dikemukakan Seva sebagaimana dimuat di situs *hukumonline.com* (12 September 2005) Seva memberi tanggapan terhadap tulisan mengenai SBKRI, "Saya mengurus paspor di (Kantor) Imigrasi Soekarno-Hatta dan di sana saya sangat sulit mengurusnya, karena masalah SBKRI. Sampai tiga jam saya menunggu mereka di Bagian Status KIM dan memelas-melas. Saya sudah berpisah dengan papa saya dan saya tidak punya fotocopy SBKRI papa saya. Padahal saya lahir di Indonesia dan punya ibu asli pribumi. Saya tinggal di Indonesia sejak lahir, sekolah,

bekerja (dan saya juga tidak menjadi 'sampah masyarakat' di Indonesia). Saya hanya penduduk biasa yang seakan didiskriminasi, karena saya mempunyai papa keturunan Tionghoa. Namun pihak Imigrasi malah mengatakan saya bukan WNI kalau saya tidak bisa menunjukkan SBKRI papa saya yang tidak jelas ada di mana. Akhirnya Bagian KIM me-OK-kan pengurusan paspor saya. Setelah itu saya dapat mengurus paspor, walau di setiap bagian loket yang saya temui mereka mempersulit saya hanya karena saya tidak dapat menunjukkan SBKRI papa saya. Surat-surat lain lengkap bahkan saya sudah cap (sidik) jari, sudah difoto paspor, bahkan sudah wawancara. Waktu hampir selesai, tinggal ditandatangani oleh Kepala Imigrasi, tapi dia menolak hanya karena saya tidak bisa menunjukkan SBKRI papa saya. Beliau menyuruh saya mencari papa saya dan menyuruh saya meminta SBKRI papa saya yang sangat tidak jelas ada di mana. Sebegitu tidak adilnya. Saya terlunta-lunta sekarang, benar-benar bingung dengan jalan apa yang harus saya lakukan mengingat jalan keluar yang Kepala Imigrasi berikan benar-benar tidak masuk akal."

Kasus Guntur

Masih di *hukumonline.com* (13 Oktober 2005) Guntur menulis, "Saya mengajukan paspor

di Kantor Imigrasi Tangerang dengan dilengkapi SBKRI papa saya. Pengajuan saya ditolak, karena saya dianggap orang asing dan WNI orangtua saya tidak berlaku kepada saya. Padahal saya memiliki KTP dan akta kelahiran, tapi saya diharuskan mengajukan kembali WNI. Saya harus bagaimana?”

Hendy, Seva dan Guntur hanya segelintir orang-orang keturunan Tionghoa yang muncul ke permukaan menyampaikan masalahnya dengan bantuan dunia maya internet. Tapi bagaimana dengan Etnis Tionghoa miskin dan di pedalaman yang bahkan mungkin buta huruf? Apakah mereka tidak lebih dipersulit?

Kasus Penulis

Bagi seseorang yang lahir di Indonesia, maka akta kelahiran dan KTP cukup untuk membuktikan kewarganegaraannya. Namun tidak demikian halnya bagi WNI keturunan Tionghoa. Keturunan yang dominan bermata sipit ini langsung dipandang sebagai sumber obyek. Apalagi kalau bukan ujung-ujungnya duit.

Itulah yang penulis rasakan. Seperti warga negara kelas dua, WNI keturunan Tionghoa harus membuktikan kewarganegaraannya. Untuk berbagai dokumen yang diurus, petugas akan meminta SBKRI, tak terkecuali penulis.

Atas budi baik seorang teman, Nadine, penulis mendapatkan formulir dari Kantor

Imigrasi Kelas II Tangerang, Banten. Penulis segera mengisi lengkap dengan persyaratan yang tertera. Penulis membawa KTP asli, Kartu Keluarga (KK) asli, akta kelahiran asli, dan paspor lama yang dikeluarkan Imigrasi Bogor. Bahkan penulis membawa surat pengantar yang menerangkan penulis bekerja pada Harian Sore *Sinar Harapan*.

Tanggal 22 September 2004 siang, penulis datang sendiri mengajukan permohonan pembuatan paspor baru, karena paspor lama sudah hampir habis masa berlakunya dan penulis telah berpindah domisili. Petugas loket memeriksa kelengkapan surat-surat, lalu menanyakan SBKRI. Penulis mengaku terus terang memang tidak memiliki SBKRI. Saat itu juga penulis mengeluarkan fotocopy Keppres No.56/1996 yang menyatakan SBKRI sudah tidak berlaku lagi.

Penulis juga berargumen ada Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Imigrasi kepada seluruh Kepala Kantor Imigrasi di Indonesia. SE itu lagi-lagi menegaskan, istri dan keturunan sah dari seseorang WNI cukup melampirkan akta kelahiran dan KTP sebagai bukti identitas. Dalam praktiknya, SE itu bagai macan kertas yang tak berdaya di depan jajaran birokrasi di bawahnya sekali pun.

Petugas lain menggantikan petugas pertama, namun petugas ini tetap ngotot dan tidak mau tahu, pokoknya harus ada 'barang

keramat' bernama SBKRI itu. Sayang penulis tidak mencatat nama-nama petugas-petugas itu.

Konyolnya malah petugas Kantor Imigrasi Tangerang itu meminta SBKRI asli milik Papa. Kebayang enggak sih, kalau SBKRI asli itu harus dibawa-bawa? Iya kalau anak yang mengikuti SBKRI ayah itu cuma satu, itu pun terlalu riskan. Kalau anak yang mengikuti SBKRI lebih dari satu, bahkan memiliki banyak anak dan berpencar kota tempat tinggalnya, bagaimana mungkin SBKRI asli itu dikirim ke sana-kemari?

Penulis meminta konfirmasi untuk bertemu Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Tangerang. Namun petugas mengatakan Kanim sedang berada di luar kantor.

Mengingat kasus serupa sudah sedemikian banyak, sebagai wartawan, penulis langsung mendatangi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Depkeham)

Humas Ditjen Imigrasi Depkeham, Ade Dachlan mengakui memang ada beberapa Kantor Imigrasi yang belum melaksanakan. Menurutnya, kadang-kadang ada yang keterlaluan dalam kecurigaannya.

Ade Dachlan mengatakan kecurigaan itu karena banyak Warga Negara Tiongkok yang menyusup dan memiliki paspor palsu. Bahkan mereka bekerja secara ilegal di Indonesia.

Penulis berargumen, dalam SE Dirjen Imigrasi sudah jelas disampaikan bagi mereka yang anaknya dilahirkan di Indonesia, sudah memiliki surat lahir yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil, apalagi sudah memiliki paspor, tidak perlu diminta lagi SBKRI itu. Penulis memenuhi semua kriteria itu serta bekerja pada sebuah surat kabar berbahasa Indonesia.

Penulis juga menyampaikan, walaupun petugas curiga pada pemohon, toh ada prosedur wawancara. Petugas bisa menanyakan bahasa daerah dan hal-hal prinsip yang kemungkinan tidak bisa dijawab Warga Negara Tiongkok. Pasalnya WNI Tionghoa rata-rata memiliki keluarga dengan lebih dari satu bahasa (*polyglot*), sehingga kebanyakan bakal bisa berbahasa daerah dan mengenal daerahnya.

“Kalaupun dalam praktiknya masih ada, makanya kita tanyakan kenapa,” kata Ade yang lalu menghubungi Kanim Tangerang melalui telepon.

Saat itu juga melalui Humas Ditjen Imigrasi Depkeham, Kanim Tangerang meminta penulis untuk bertemu besok siang. Esoknya, Kanim Tangerang menerima penulis di ruangnya. Penulis menyampaikan keluhan persyaratan SBKRI, karena ini juga banyak dikeluhkan warga Tionghoa di Tangerang. Kembali Kanim Tangerang berkilah permintaan SBKRI itu karena banyaknya pemalsuan surat, juga oleh

Warga Negara Asing (WNA). Tampak Kanim juga melindungi anak buahnya dan tidak terlalu memperdulikan laporan penulis mengenai indikasi praktik pungutan liar, semacam tahu-sama-tahu.

Setelah berargumentasi panjang-lebar, akhirnya tercapai titik kompromi untuk cukup menggunakan fotocopy SBKRI ayah. Kanim Tangerang menyatakan salinan melalui faksimil pun diterima dan paspor akan jadi hari itu juga.

Akhirnya penulis membayar biaya resmi Rp 260.000 untuk paspor 48 halaman termasuk biaya foto dan sidik jari. Sementara beberapa warga Tionghoa yang penulis temui di Kantor Imigrasi Tangerang itu mengaku mengeluarkan uang sampai Rp 600.000, kendati sudah mengurus dan datang sendiri dan tidak melalui calo.

Beginilah menjadi rakyat kecil bermata sipit dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Yang keterlaluan kasus seperti ini pun menimpa orang Tionghoa yang berjasa mengharumkan nama Indonesia di arena Internasional.

Kasus Tan Joe Hok⁴

Dari namanya yang terdiri dari tiga kata, kita akan segera tahu etnisnya. Namun dari awal, Tan Joe Hok selalu mengatakan, “Kami adalah putra putri Indonesia!”

⁴ Dari berbagai sumber

Ia berlatih keras saban hari, selalu bangun pukul 5 pagi, lalu berlari dua jam sejak usia remaja. Tak heran kalau pada usia 22 tahun, Tan Joe Hok mengukir nama Indonesia bersama Tim Bulutangkis Indonesia memboyong Piala Thomas pada tahun 1958 dan mempertahankan di tahun-tahun berikutnya.

Tahun 1959, Tan Joe Hok menjadi putra Indonesia pertama yang menjuarai All England. Sejak tahun itu pula, Joe Hok kuliah sambil menjadi asisten dosen bidang Kimia di Universitas Baylor, Texas, Amerika Serikat.

Secara khusus, ia dipanggil pulang ke Indonesia untuk berlaga di Asian Games di Jakarta, 1962. Joe Hok pun menjadi putra Indonesia pertama yang mempersembahkan medali emas untuk Indonesia.

Pada waktu bertemu, Presiden Soekarno berkata, "Indonesia punya banyak dokter dan insinyur, tapi hanya sedikit yang seperti kamu. Saya dukung kamu."

Saat akan kembali melanjutkan kuliahnya di Amerika, Bung Karno memberinya selebar cek US\$ 1.000. Dengan rendah hati, Tan Joe Hok mengembalikan cek itu dan berujar, "Menjadi Putra Indonesia yang dibanggakan lebih berharga dari sejumlah uang."

Tahun 1964, Joe Hok kembali memperkuat Tim Indonesia mempertahankan Piala Thomas. Setelah itu, Joe Hok menjadi pelatih Tim Tho-

mas, bahkan meraih penghargaan sebagai Pelatih Olahraga terbaik dari SIWO/PWI Jaya.

Tapi apa yang ia peroleh sebagai balasan telah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional? Tahun 1984, Tan Joe Hok harus mengantre dari satu pengadilan ke pengadilan lain untuk mendapatkan SBKRI bagi kedua anaknya.

Ternyata Putra Indonesia pertama yang menjuarai All England dan meraih Medali Emas di Asian Games, ini pun sulit mendapatkan bukti kewarganegaraan bagi keturunannya. Ini tidak hanya menimpa Tan Joe Hok, tapi juga pahlawan-pahlawan bulutangkis yang telah mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia.

Menjelang Piala Thomas di Guangzhou, 2002, pebulutangkis Hendrawan pun terbentur persyaratan SBKRI. Sampai-sampai Presiden Megawati Seoekarnoputri sendiri yang turun tangan, baru Hendrawan dapat berangkat dan akhirnya membawa Piala Thomas ke Indonesia.

Mengambil momentum itu, Direktur Hubungan Luar Negeri Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PB PBSI), Sulistiyanto mendata ada 19 pebulutangkis Indonesia belum memiliki SBKRI

dan mengajukan kepada Sekretariat Negara (Setneg). Ini termasuk juara dunia Heryanto Arbi dan peraih Medali Perunggu Olimpiade 1996, Antonius.

“SBKRI itu tidak dibutuhkan lagi saat ini. Kalau diterbitkan malah membuat rancu,” kata Sulistiyanto mendapat jawaban dari Setneg.

Bahkan Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Izha Mahendra dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR-RI, 10 Juni 2002 menegaskan, “Bukti kewarganegaraan itu cukup KTP dan akta kelahiran. Depkeh tidak akan menerbitkan SBKRI lagi. Depkeh tidak ingin mencari musuh dengan menerbitkan SBKRI.”

Tapi praktik selalu tak seindah kata-kata pejabatnya. Maka 3 Juli 2002 Tan Joe Hok bersama Komunitas Bulutangkis Indonesia (KBI) membuat nota keputusan bersama yang (kembali) meminta Pemerintah untuk menghapus SBKRI.

KBI mengirimkan nota itu kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR-RI Amien Rais, dan Ketua DPR-RI Akbar Tanjung. Baru setahun kemudian, 6 Mei 2003 Amien Rais menerima Tan Joe Hok didampingi mantan juara All England Liem Swie King, Ivana Lie, Verawati Fadjrini dan lain-lain.

Penegasan demi penegasan SBKRI tak diperlukan lagi bak angin surga. Praktik di lapangan, SBKRI tetap menjadi momok yang menghantui Etnis Tionghoa Indonesia siapa pun dia.

Lihat saja April 2004, pasangan Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma masih 'tersandung' SBKRI ketika memperpanjang paspor. Kurang apa, mereka lah pasangan peraih Medali Emas Olimpiade yang mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di arena terhormat bangsa-bangsa dunia.

Kalau Putra Indonesia sekaliber Tan Joe Hok, Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, dan lain-lain saja kesulitan, apa lagi warga negara yang belum berprestasi dan belum pernah mengumandangkan Indonesia Raya di pentas dunia? Kapan diskriminasi ini berakhir?

Sampai-sampai dengan nada bergetar, Tan Joe Hok berkata, "Sekarang saya sudah tua. Saya hanya bisa bermimpi kalau saya dipanggil Tuhan nanti, mudah-mudahan benar-benar diakui sebagai Putra Indonesia yang setara dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air...."⁵

⁵ Kompas, 11 Februari 2004

Uztuk

BAB VI

Diskriminasi Pencatatan Perkawinan

iskriminasi dapat terjadi di belahan dunia manapun. Ini fenomena umum. Namun penulis sepakat dengan Ketua Umum Gerakan Anti Diskriminasi (GANDI), Wahyu Effendi⁶, yang mengatakan, fenomena ini menjadi tidak lazim ketika terjadi di sebuah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan demokrasi. Melakukan politik diskriminasi terhadap warga negaranya sendiri dan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan jelas tidak lazim dan keterlaluan.

Tragisnya Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih meneruskan politik diskriminasi Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda dalam beberapa peraturannya. SBKRI merupakan salah satu politik diskriminasi yang tersistematis era kolonialisme itu.

⁶ Effendi, Wahyu. Pembaharuan Hukum Catatan Sipil dan Penghapusan Diskriminasi di Indonesia dalam www.hukumonline.com tanggal 28 Juni 2004.

Yang lebih parah adalah pelanggaran penggolongan penduduk masa penjajahan Hindia-Belanda dalam Catatan Sipil. Waktu itu, Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda membagi penduduk Indonesia atas empat golongan ras/Etnis ataupun agama yang tertuang dalam *Indische Straatsregeling* (IS), yaitu Golongan Eropa (Staatsblad 1849), Tionghoa (Staatsblad 1917), Indonesia asli Kristen (Staatsblad 1933) dan Indonesia asli non-Kristen (Staatsblad 1920) berikut dengan perbedaan perlakuan status perdatanya.

Padahal Catatan Sipil menyangkut siklus kehidupan sepanjang hayat dikandung badan seseorang. Ini mulai dari kelahiran, perkawinan, pengangkatan dan pengesahan adopsi anak, perubahan nama hingga kematian.

Seperti kata Wahyu Effendi, pada hakikatnya catatan sipil bersifat administratif. Namun, karena sifat keperdataan yang terkandung dalam pencatatan sipil, praktik segregatif dan diskriminatif itu mengakibatkan praktik pembatasan dan diskriminasi hak-hak sipil terhadap sebagian WNI.

Praktik diskriminasi pencatatan yang paling mencolok terjadi dalam pencatatan perkawinan. Undang-undang No.1/1974 tentang Perkawinan berimplikasi pada pembatasan dan pengakuan perkawinan hanya bagi warga pemeluk lima

‘agama resmi’ negara. Ini tersirat dalam Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Warga yang tidak memeluk salah satu agama yang diakui negara ini jelas sangat mempengaruhi kehidupan anak-cucu mereka. Anak yang lahir dari warga pemeluk di luar ‘agama resmi’ itu sering dianggap ‘anak haram’.

Inilah yang menimpa pasangan Lany Guito dan Budi Wijaya Poo. Sebagai pemeluk agama Khonghucu, pasangan ini ibarat minoritas di antara Tionghoa Indonesia yang minoritas. Namun ini tidak berarti minoritas ganda tidak memiliki arti, justru di sini lah perlindungan atas minoritas dalam negara demokrasi teruji.

“....Dalam agama Khonghucu lebih ditekankan pada kewajiban untuk membina diri, berbakti, mengabdikan dan banyak masalah-masalah yang harus dihadapi, misalnya tidak bisa mendapatkan akta kelahiran, akta nikah, nilai rapor/ijazah kosong dan lain-lain. Kenyataan-kenyataan dan ketimpangan sosial ini sangat merisaukanku,” ujar Budi Wijaya, si Arek Suroboyo yang lahir dan besar di Wonokitri ini menuturkan dalam buku perjuangan bersama Lany mendapatkan akta perkawinan.⁷

⁷ MAKIN (Majelis Agama Konghucu Indonesia) Boen Bio. “Formalisme Antara Hati Nurani”. Surabaya, 10 November 1996.

Kedua insan ini mengikat janji membentuk mahligai perkawinan dengan upacara *Liep Gwan* (Persidian) di depan altar Thian dan Nabi Khongcu di hadapan pemuka agama Khonghucu di Rumah Ibadah Boen Bio Surabaya, 23 Juli 1995.

Seminggu pasca kebahagiaan mengayuh biduk perkawinan, Budi mengajukan pencatatan perkawinannya ke Kantor Catatan Sipil Kotamadya (Kodya) Surabaya. Namun akta perkawinan yang dinanti-nanti tak kunjung muncul kendati Budi bolak-balik menanyakan.

Tanggal 7 Agustus 1995, secara resmi Budi melayangkan surat kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Surabaya waktu itu, Muljono. Setelah sekian lama, baru tanggal 15 Desember 1995 Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Surabaya membalas surat Budi dengan Surat No.474.201/294/402.8.03/95:

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 7 Agustus 1995, setelah diadakan penelitian pada kelengkapan persyaratan yang Saudara lampirkan, bersama ini diberitahukan bahwa Kepala Kantor Catatan Sipil dapat mencatat perkawinan saudara bila perkawinan secara agama sesuai dimaksud Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur No.Wm01.2/BA.01.2/4683/95 tanggal 28 Nopember 1995

Adapun surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur itu merupakan balasan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Surabaya dengan perihal: Majelis Agama Buddha. Surat menyebutkan agama Konghucu tidak termasuk agama yang diakui dan dibina Departemen Agama sebagai berikut.

Umat Buddha Indonesia yang tergabung dalam beberapa majelis agama Buddha bernaung dalam Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI): Majelis Pandita Buddha Dhamma Indonesia (MAPANBHUDI), Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia (MAJABUMI), Majelis Agama Buddha Maitreya Indonesia (MAPANBHUMI), Majelis Tri Dharma Indonesia (MATRISIA). Khusus Majelis Tri Dharma menaungi Buddha, Khongcu dan Tao.

Tempat Ibadah Umat Buddha antara lain vihara, cetiya dan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD).

Berdasarkan hal termaksud Rumah Ibadah "Boen Bio" Jalan Kapasan 131 Surabaya, tidak termasuk dalam salah satu Majelis Agama Buddha yang bernaung di dalam WALUBI.

Majelis yang menamakan diri Majelis Agama Khonghucu Indonesia Surabaya (MAKIN) tidak termasuk agama yang diakui dan dibina Departemen Agama.

Anehnya, menurut Lany-Budi, satu bulan sebelum mereka menikah, pasangan agama Khonghucu Hardjo Subianto dan Suryawati tidak mengalami masalah. Padahal upacara dan surat keterangan pernikahan mereka sama, dari Rumah Ibadah “Boen Bio” Surabaya.

“Sebagai manusia minoritas, kami sadar bahwa hak-hak yang kami dapatkan juga lah minor, meskipun dalam Undang-undang Dasar 1945 memberikan hak dan kewajiban yang sama di antara warga negara. Tidak semua perlakuan yang berbeda terhadap orang Tionghoa harus diprotes, apalagi sifat orang Tionghoa yang lebih suka kompromis. Namun ada juga yang sepatutnyalah diperjuangkan eksistensinya, karena menyangkut hubungan personal dengan Sang Khalik-nya dan sekaligus sebagai pembinaan diri dalam rangka *nation and character building*,” tulis Lany-Budi dalam buku yang diterbitkan MAKIN Surabaya itu.

Setelah melalui berbagai konsultasi, dengan tekad bulat pasangan Lany-Budi menempuh jalur hukum. Tidak tanggung-tanggung mereka memilih Trimoelya D. Soerjadi sebagai kuasa hukumnya, mengingat Trimoelja pengacara terkenal sekaligus peraih Yap Thiam Hien Award. Mereka menggugat Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Surabaya dengan surat kuasa tanggal 8 Februari 1996.

“Tindakan ini merupakan klimaks dari ketidakberdayaan terhadap tekanan lingkungan yang selama ini hanya ‘tertelan’ saja. Sekaligus

tanggung jawab moral kami sebagai Konfusianis untuk menempatkan Agama Khonghucu secara layak, agar pernikahan kami dapat dicatat demi status hukum ikatan perkawinan dan anak-anak kami,” ujar Lany-Budi masih di buku yang sama.

Perjuangan dengan proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya pun dimulai. Saat itu Lany tengah mengandung buah hati mereka.

“Dampak yang paling berat adalah tegangnya hubungan kami dengan orangtua,” aku Lany yang melahirkan putri pertama dalam usia kandungan masih 8,5 bulan di Surabaya, 9 Juli 1996.

Selain itu, “Boen Bio” pun mendapat tekanan dalam menyelenggarakan upacara keagamaan, bahkan bakti sosial yang biasa mereka lakukan. Tekanan yang paling nyata dengan terbitnya surat Kepala Kantor Sosial Politik Kotamadya Surabaya:

...Agama Khonghucu di Indonesia tidak ada dan sebaiknya semua kegiatan tidak mengatasnamakan agama Khonghucu...

Kendati demikian, dukungan juga tidak sedikit. Dukungan datang dari cendekiawan Muslim (almarhum) Nurcholis Madjid, dosen-dosen Universitas Airlangga Surabaya, mantan Hakim Agung Bismar Siregar dan masih banyak

lagi. Yang tidak tanggung-tanggung adalah Ketua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PB NU), K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang senantiasa hadir dalam persidangan di PTUN Surabaya itu.

“Saya solider. Masak nggak boleh kawin. Mereka sama-sama Khonghucu kok dipermasalahkan. Khonghucu itu *milah* (agama dan bukan kepercayaan). Penolakan perkawinan Khonghucu di Catatan Sipil harus diselesaikan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia,” kata Gus Dur.

Perjuangan Lany-Budi kandas di tingkat pertama. PTUN Surabaya memutuskan vonis tanggal 3 September 1996:

Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya telah melaksanakan tugas dengan benar sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.477/74054 tanggal 18 November 1978, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.477/2535/PUOD tanggal 25 Juli 1999.

Setelah lima tahun berjuang dan dua buah cinta terlahir dari perkawinan mereka, Lany dan Budi baru mendapatkan Akta Perkawinan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Pencatatan perkawinan menurut Staatsblad 1917

No.130 jo S.1919 No.81 akhirnya terjadi di Surabaya, 18 Juli 2000.

Tapi itu bukan karena kemurahan hati pejabatnya, melainkan perjuangan panjang penuh derai air mata. Pasalnya dari kekalahan di PTUN Surabaya dan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya 17 Maret 1997, pasangan Lany-Budi lewat kuasa hukumnya mengajukan permohonan kasasi 6 Mei 1997.

Baru di tingkat kasasi Tata Usaha Negara inilah mereka menang, yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 178K/TUN/1997 tanggal 20 Maret 2000. Dengan demikian, sebagai orangtua, Lany-Budi akan bernapas lega karena pencatatan perkawinan itu serta-merta turut diakui dan disahkan dua orang anak mereka, yaitu Fuji Yaohana dan Megami Yaohana.

Kemenangan ini bukan kemenangan pasangan Lany-Budi, tapi kemenangan Bangsa Indonesia untuk menjamin hak-hak mendasar dan fundamental kehidupan, yaitu hak asasi yang dijamin Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yaitu jaminan kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan

untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Kemenangan ini juga menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bahwa ada kesamaan kedudukan semua warga negara di depan hukum. Oleh karena itu penerapan atau pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang sama di mana pun juga di seantero Indonesia harus konsisten. Pelaksanaan yang tidak sama dan tidak konsisten serta diskriminatif dari suatu peraturan, menunjukkan adanya pelaksanaan administrasi negara atau pemerintahan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bab VII

SBKRI Harus Dilawan

Terbukti sudah begitu banyak aturan yang dikeluarkan berbagai pihak. Tapi dalam bab sebelum ini, begitu banyak pula bukti pelanggaran bahkan untuk pahlawan bulutangkis pembela nama bangsa dan negara. Semua ini menyiratkan satu kata, kalau tidak kita sendiri yang melawan, tidak akan ada yang memperjuangkan untuk kita.

Seperti yang diungkapkan kepada *Harian Sore Sinar Harapan*, tokoh pembauran Junus Jahja memandang SBKRI itu masalah klasik. Ia menyatakan sejak zaman Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM PKB di masa Orde Baru) sudah mengeluhkan masalah SBKRI itu setiap ganti menteri.

“Tapi ya tetap saja. pegawai negeri tampaknya butuh tambahan. Jadi sebenarnya ini ujung-ujungnya duit (UUD),” tandas Haji yang aktif mendorong keturunan Cina untuk membaur dengan masyarakat.

Ia mengakui kalau mengurus paspor melalui biro perjalanan memang masih dimintai SBKRI juga.

Karenanya kepada *Sinar Harapan*, Ketua INTI, Benny G. Setiono melihat masalah ini menjadi ladang bisnis.

“Masalah ini kait-mengait dengan bisnis. Mungkin duitnya beberapa ribu saja, masalahnya orang tidak mau pusing, sehingga diserahkan biro perjalanan. Saran saya ya ini musti dilawan, harus berani *ngotot*,” tandas Benny.

Bom Waktu

Lebih dari itu ia mencermati masalah SBKRI ini seperti bom waktu yang akan merepotkan di kemudian hari. Kendati sudah ada Keppres No. 56/1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, segala peraturan perundang-undangan untuk kepentingan tertentu yang mempersyaratkan SBKRI dinyatakan tidak berlaku lagi.

“Sekarang anak-anak masih bisa menggunakan SBKRI orangtuanya. Kalau sudah

tingkat cucu atau generasi berikutnya, akan lebih repot. Apalagi kadang-kadang yang diminta aslinya. Jadi ruwet kan,” tukas Benny lagi.

Senada dengan Benny, Junus Jahja menyarankan agar ada gerakan massa yang menuntut masalah ini diselesaikan. Ia memandang akan lebih efektif kalau yang memperjuangkan justru bukan dari keturunan Tionghoa.

Membayar = Melanggengkan

Mungkin kita cukup punya uang untuk membayar uang pelicin, pungli, dan sebagainya pada petugas yang meminta SBKRI. Karena, asal ada uang, perkara jadi gampang. Istilahnya, *cincai* lah! Yang bermakna tak apalah.

Kita bisa membayar lebih untuk pungli, uang pelicin, calo, biro perjalanan, dan lain-lain. Tapi bagaimana dengan Tionghoa Indonesia yang hidup dengan pas-pasan? Jangan lupa, tidak semua Tionghoa merupakan orang kaya. Kalau pun orang Tionghoa mempunyai, tidak berarti layak untuk menjadi sasaran empuk pemerasan seperti ini, apalagi sasaran diskriminasi!

Masalahnya, kita membayar uang pelicin/pungli untuk sesuatu yang sudah dihapuskan, sesuatu yang memang tidak diperlukan. Itu sama saja dengan kita melanggengkan korupsi.

Lebih dari itu, kita tidak memberi kesempatan pada generasi selanjutnya untuk tidak didiskriminasi. Dengan membayar uang pelicin/pungli, kita juga melanggengkan warisan sejarah diskriminasi bernama SBKRI.

Sekali lagi SBKRI tidak dibutuhkan di republik ini! Sebagai warga negara yang lahir di tanah air Indonesia dengan ibu atau ayah WNI, kita cukup membuktikan kewarganegaraan dengan akta kelahiran, atau Kartu Keluarga (KK), atau KTP. Jangan mau, kalau dimintai lebih dari surat-surat pembuktian itu!

Seperti pesan Presiden Megawati Soekarnoputri yang dikutip *Sinar Harapan*. Di hadapan para pengusaha Tionghoa di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10 Agustus 2004), Presiden Megawati meminta agar warga Tionghoa tidak sekedar berkeluh kesah. Megawati meminta agar warga Tionghoa tidak menuruti saja permintaan SBKRI itu.

“Kalau memang diminta, ya bilang sudah tidak dipergunakan. Kalau semua warga Tionghoa bisa bersatu bersama untuk menolak tidak diberlakukan SBKRI, yang memang sudah tidak berlaku, saya kira tidak akan ada lagi (SBKRI),” tegas Presiden Megawati.

Pesan seperti itu ada banyak sekali. Ini akan menguap seperti asap, tak berarti apa-apa, kalau

kita tak berani melawannya. Maka langkah pertama adalah mencari informasi persyaratan administrasi yang Anda butuhkan sebelum menuju instansi tertentu.

Informasi Paspor

Salah satu instansi yang paling sering meminta SBKRI adalah Kantor Imigrasi berkaitan dengan pengajuan paspor. Berikut informasinya:

Lihat di www.imigrasi.go.id.

Permohonan paspor:

- Sebaiknya anda mengajukan permohonan sendiri ke Kantor Imigrasi tempat Anda berdomisili.
- Mintalah Tanda Bukti Permohonan kepada petugas loket.
- Mintalah kwitansi pembayaran paspor anda kepada petugas/kasir.

Permohonan Paspor biasa/Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan (Perdim 11), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

Keterangan identitas diri berupa:

1. Bukti domisili:

Bagi WNI yang bertempat tinggal dalam wilayah Indonesia berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Resi Kartu Tanda Penduduk. Dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) bagi daerah yang telah mengeluarkan KK, atau keterangan bertempat tinggal dari Kecamatan.

Bagi WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia (Penduduk Luar Negeri), berupa Tanda Penduduk negara setempat atau bukti/petunjuk/keterangan ijin yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut

2. Bukti identitas diri, berupa salah satu bukti identitas sebagai berikut:

Akta Kelahiran atau Akta Perkawinan/
Surat Nikah atau Ijasah atau Surat Baptis.

Paspor lama, bagi pemohon yang telah memiliki paspor.

Biaya Paspor:

Paspor 48 halaman Rp 260.000 dengan rincian:

- Blanko paspor Rp 200.000 + Biaya foto Rp 55.000 + Biaya sidik jari Rp 5.000.
- Paspor 24 halaman Rp 110.000 dengan rincian:
- Blanko paspor Rp 50.000 + Biaya foto Rp 55.000 + Biaya sidik jari Rp 5.000.

Apabila dalam pengajuan paspor, petugas meminta lebih dari persyaratan di atas, silakan melakukan **PENGADUAN** ke: humas@imigrasi.go.id

Hotline telepon Dirjen Imigrasi Jakarta: 021-5225038.

Sementara untuk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan lain-lain sangat tergantung pada masing-masing Pemerintah Kota (Pemkot)/Kotamadya. Penulis mencontohkan beberapa dari Situs Resmi Pemerintah.

Pemprov DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta: www.jakarta.go.id.

KARTU KELUARGA (KK)

Lokasi Pelayanan : Kantor Kelurahan

Waktu Pelayanan : 1 hari

Tarif : Gratis

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.

Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.

Kartu keluarga dicetak rangkap 3 yang masing-masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT dan Kantor Kelurahan.

Perubahan Data

Setiap terjadi perubahan data dalam Kartu Keluarga seperti karena terjadi peristiwa Kelahiran, Kematian, Kepindahan, dll, Kepala Keluarga wajib melaporkan ke kelurahan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja. Setiap melaporkan perubahan ke Kantor Kelurahan, harus membawa 2 (dua) lembar Kartu Keluarga yaitu yang disimpan oleh Kepala Keluarga dan oleh Ketua RT.

Dari hasil pelaporan tersebut akan diterbitkan Kartu Keluarga baru.

Persyaratan Pembuatan KK

Untuk membuat Kartu Keluarga harus melengkapi syarat-syarat berikut:

- Surat Pengantar dari Pengurus RT/ RW Kartu Keluarga Lama
- Surat Nikah atau Akta Cerai bagi yang membuat KK karena perkawinan / perceraian
- Surat Keterangan Lahir / Akta Kelahiran
- Surat Pengangkatan Anak
- Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI)
- Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap bagi WNA
- Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru (SKPPB) bagi pendatang dari luar DKI Jakarta
- Surat Keterangan Pindah bagi penduduk yang pindah antar kelurahan dalam wilayah DKI Jakarta

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
DKI Jakarta

PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN

Lokasi Pelayanan:

1. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi dan
2. Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Biaya: Rp. 50.000 (Pencatatan)
Rp. 25.000 (Pemakaian Ruang WNI)
Rp. 50.000 (Pemakaian Ruang WNA)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta melayani Pencatatan Perkawinan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan tata cara agama selain agama Islam. Pencatatan Perkawinan didasarkan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, usia perkawinan adalah 19 tahun bagi Pria dan 16 tahun bagi Wanita.

Jika Anda melangsungkan perkawinan dalam usia di bawah 21 tahun, maka Anda harus memperoleh ijin dari orang tua. Apabila Anda masih di bawah 19 tahun bagi Pria dan di bawah usia 16 tahun bagi Wanita, maka harus memperoleh Dispensasi dari Pengadilan Negeri.

Persyaratan

Untuk mendapatkan Pelayanan Pencatatan Perkawinan, harus melengkapi persyaratan berikut ini:

- Surat Bukti Perkawinan Agama
- Akta Kelahiran
- Surat Keterangan dari Lurah
- Fotocopy KK/KTP yang dilegalisir oleh LURAH
- **Surat Bukti Kewarganegaraan RI**
- SK Ganti Nama
- Pas Foto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar
- 2 (dua) orang SAKSI yang telah berusia 21 tahun ke atas
- Akta Kelahiran Anak yang akan diakui/disahkan

- Akta Perceraian / Akta Kematian jika yang bersangkutan telah pernah kawin
- Ijin dari Komandan bagi Anggota TNI / Kepolisian
- Passport bagi WNA
- Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian bagi WNA
- Surat dari Kedutaan / Konsul / Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan (bagi WNA)
- SKK dari Imigrasi (bagi WNA)

Waktu yang tepat untuk mencatatkan perkawinan 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Pendaftaran. Jika kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus dengan Dispensasi dari Camat yang harus ditandatangani Camat

Catatan perkawinan Anda sebelum 1 (satu) bulan sejak Perkawinan menurut Agama dilangsungkan

Penulis sengaja membuat cetak tebal pada persyaratan SBKRI. Anda lihat sendiri praktiknya, SBKRI masih merupakan salah satu persyaratan untuk permohonan Kartu Keluarga dan Pelayanan Pencatatan Perkawinan di

Pemprov DKI Jakarta. Bahkan untuk Pencatatan Perkawinan ada juga Surat Keterangan Ganti Nama.

AKTA KELAHIRAN

Lokasi Pelayanan : Suku Dinas
Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kotamadya

Waktu Pelayanan : 1 hari kerja

Tarif : Rp. 5.000

Akta Kelahiran adalah Akta Catatan Sipil hasil pencatatan peristiwa kelahiran seseorang.

Persyaratan

Sangat disarankan mengurus akta kelahiran sesegera mungkin setelah bayi dilahirkan. Adapun persyaratan untuk membuat akta kelahiran adalah sebagai berikut:

- Surat Keterangan kelahiran dari Rumah Sakit / Dokter / Bidan / Pilot / Nakhoda
- Surat Tanda Bukti Perkawinan Orang Tua

- Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah
- Fotocopy Kartu Keluarga / Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir Lurah
- Jenis Akta Kelahiran
- Akta kelahiran digolongkan menurut jarak waktu pelaporan dengan kelahiran. Ada 3 jenis akta kelahiran, yaitu :

Akta Kelahiran Umum Akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.

Akta Kelahiran Istimewa Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.

Akta Kelahiran Dispensasi Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan Program Pemerintah untuk memberikan kemudahan

bagi mereka yang lahir sampai dengan tanggal 31 Desember 1985 dan terlambat pendaftaran / pencatatan kelahirannya.

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta

Pemkot Pontianak

Pemprov DKI Jakarta sudah tidak memberlakukan persyaratan SBKRI untuk permohonan Akta Kelahiran. Namun Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Kalimantan Barat masih memberlakukan. Ini terlihat dari situs resmi Pemkot Pontianak: www.pontianak.go.id:

AKTA KELAHIRAN UMUM

- Surat Keterangan Lahir dari yang berwajib (dokter, bidan, rumah sakit).
- Surat pengantar/keterangan dari Lurah bagi penduduk Kota Pontianak.
- **Surat Bukti Kewarganegaraan orangtua dan ganti nama (bagi WNI Keturunan)**
- Apabila anak luar kawin cukup surat bukti kewarganegaraan ibunya.
- Akta perkawinan atau Surat Nikah orang tua dari anak tersebut.

Bagi orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kota Pontianak harus melampirkan surat-surat Dokumen Imigrasi yang ada pada yang bersangkutan

Pemberitahuan tentang kelahiran harus dilakukan dalam waktu sebagai berikut:

- WNI - 60 hari kerja
- WNI - keturunan - 60 hari kerja
- WNA - 3 hari kerja sejak tanggal kelahiran

AKTA TAMBAHAN KELAHIRAN

Menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dengan membawa persyaratan :

- Surat Keterangan dari Lurah
- Kartu Keluarga dan KTP
- **Surat Bukti Kewarganegaraan orangtuanya dan ganti nama (bagi WNI keturunan)**
- Apabila anak luar kawin cukup surat bukti kewarganegaraan ibunya
- Akta Perkawinan atau Surat Nikah orang tuanya dari anak yang ber–

sangkutan dengan melampirkan surat keterangan dari Kantor Camat Catatan Sipil serta kelengkapan administrasi lainnya

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak setelah mengecek persyaratan membuat surat keterangan ke Pengadilan Negeri

Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat dengan melampirkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak serta kelengkapan administrasi lainnya.

Setelah mendapatkan putusan (vonis) dari Pengadilan Negeri, yang bersangkutan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk memperoleh kutipan Akta Tambahan Kelahiran.

Pemkot Medan

Yang lebih diskriminatif adalah Pemkot Medan, karena di kota ini memiliki Akta Kelahiran Dispensasi dan Akta Kelahiran Istimewa, Khusus WNI Pribumi. Ini tertera dalam situs resmi Pemkot: www.pemkomedan.go.id:

AKTA KELAHIRAN

Diproses pada:

Dinas Kependudukan Kota Medan

Jl. Iskandar Muda No. 270 Medan,

Telp. (061) 414-4412

A. AKTA KELAHIRAN UMUM adalah Akta Kelahiran yang pendaftarannya tidak melebihi jangka waktu 60 hari kerja sejak anak dilahirkan

PERSYARATAN :

- Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit, Klinik bersalin tempat kelahiran anak.
- Surat Nikah, Akta Perkawinan Catatan Sipil orang tua anak yang dilahirkan.
- KTP / KRT.
- **SBKRI bagi WNI Turunan.**
- Akta Lahir ibu si anak bagi anak luar kawin.
- Surat-surat Asing bagi WNA.

B. AKTA KELAHIRAN DISPENSASI (KHUSUS WNI PRIBUMI) adalah :
Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi

anak kelahiran tahun 1985, 1984 dan seterusnya ke bawah.

PERSYARATAN :

- Surat Pengantar Lurah setempat.
- Surat Nikah Orang Tua (Agama Islam)
- Surat Kawin Gereja / Baptis (Agama Kristen) yang perkawinan orang tuanya dibawah 1975.
- Akta Perkawinan Catatan Sipil (Kristen, Hindu, Buddha, Katolik)
- Fotocopy Ijazah yang bersangkutan.
- KTP / KRT yang bersangkutan.

C. AKTA KELAHIRAN ISTIMEWA (KHUSUS WNI PRIBUMI) adalah Akta Kelahiran yang diterbitkan khusus bagi kelahiran tahun 1986, 1987 dan seterusnya ke atas.

PERSYARATAN :

- Surat Pengantar Lurah diketahui Camat setempat.
- Surat Nikah bagi yang beragama Islam.
- Akta Kawin Catatan Sipil bagi yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik.
- KTP / KRT.
- Ijazah.

Belajar dari Pengalaman

Dari pengalaman Model K1, kasus Esther dan kasus penulis sendiri memang SBKRI harus dilawan.

Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan.

Lawan terbuka

Bawalah fotocopy Keppres No.56/1996, SE Dirjen Imigrasi, dan lain-lain. Ini paling baik. Anda tidak menunda masalah, namun tetap dengan kepala dingin. Catat nama petugas yang berusaha meminta SBKRI maupun surat bukti kewarganegaraan, selain KTP, KK dan Akta Kelahiran sesuai Keppres No.56/1996.

Mintalah bertemu dengan pimpinan instansi tersebut dan ajukan permasalahan Anda.

Kalau Anda tidak berani melawan terbuka.

Tunda pengurusan surat-surat Anda, catat nama petugas beserta 5W + 1H:

1. Hari/tanggal dan jam?
2. Tempat/nama instansi tempat Anda mengalami masalah?

3. Nama petugas dan jabatannya?
4. Apa persyaratan yang diminta petugas tersebut?
5. Bagaimana petugas memperlakukan Anda?

Kirim data 5W + 1H itu kepada:

- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
SMS Center: 9949 (dari semua operator telepon seluler) atau Kotak Pos 9949 Jakarta 10000
- Surat Pembaca di media massa
- Ajukan ke LSM anti diskriminasi (lihat Lampiran 1).

Lampiran

Lampiran 1:

LSM ANTI-DISKRIMINASI

Gerakan Anti Diskriminasi (GANDI)

Jalan Tunjung III/21 Jati Pulo Jakarta

Barat 11430

Telp. 021-5600526

Email: wisantara@yahoo.com

Kontak Person: Wahyu Effendi

HP. 0812-949-4284

**Perhimpunan Indonesia Tionghoa
(INTI) DKI Jakarta**

Jalan Roa Malaka Utara No.5C-D Jakarta

Barat 11230

Telp. 021-6915891

Fax. 021-6915893

Kontak Person: Benny G.Setiono

$\mathcal{U}_2$

Lampiran 2:

UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA 2006

Sebagaimana disahkan dalam Sidang Paripurna DPR
RI pada 11 Juli 2006

disalin sesuai aslinya
oleh Perhimpunan Inti

**UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sebagaimana disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI
pada 11 Juli 2006

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976

tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG
KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA.**

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
4. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Indonesia.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
7. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.

Pasal 2

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pasal 3

Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditemukan dalam Undang-Undang ini.

Bab II

WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 4

Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain s e b e l u m
Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi

ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan

dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 5

- (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Pasal 6

- (1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

- (2) Pernyataan untuk memilih kewarga–negeraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang–undangan.
- (3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pasal 7

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

Bab III

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

Pasal 9

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Pasal 10

- (1) Permohonan pewarganegaraan di ajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.

- (2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.

Pasal 11

Menteri meneruskan permohonan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 12

- (1) Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
- (2) Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- (4) Penolakan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga)

bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (3) Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.

Pasal 15

- (1) Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan di hadapan Pejabat.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri.

Pasal 16

Sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah:

Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut:

Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut:

Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Pasal 17

Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Pasal 18

- (1) Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dari berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan.
- (2) Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagai—mana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan

negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Pasal 21

- (1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bab IV

KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 23

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;

- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan

Pasal 24

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program

pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.

Pasal 25

- (1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (4) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih

salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 26

- (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarga–negeraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarga–negeraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarga–negeraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut meng–akibatkan kewarganegaraan ganda.

- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Pasal 27

Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarga-negaraan dari istri atau suami.

Pasal 28

Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.

Pasal 29

Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bab V

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 31

Seseorang yang kehilangan Kewarga–negeraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.

Pasal 32

- (1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, Pasal 25, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali Kewarga–negeraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.
- (2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

- (3) Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusanya perkawinan.
- (4) Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan.

Pasal 33

Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri atau Pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 34

Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bab VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda

paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.
- (3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5

(lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bab VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Apabila permohonan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diproses tetapi belum selesai pada saat peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan, permohonan atau pernyataan tersebut diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 40

Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan belum diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 41

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Menteri yang harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Bab VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- b. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA
Sebagaimana disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI
pada 11 Juli 2006

I. UMUM

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia. Selanjutnya, ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.

Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang ini

memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas *ius sanguinis*, *ius soli*, dan campuran.

Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya

sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.

2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.

8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia.
- b. syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- c. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- e. ketentuan pidana.

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah semata-mata hanya untuk memberikan perlindungan terhadap anak tentang status kewarganegaraannya saja.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu, semua peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai kewarganegaraan, dengan sendirinya tidak berlaku karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

1. Undang-Undang tanggal 10 Pebruari 1910 tentang Peraturan tentang Kekaulanegaraan Belanda Bukan Belanda (Stb. 1910 - 296 jo. 27-458);
2. Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 3 tentang Warga negara, Penduduk Negara jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 6 jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 8 jo. Undang-Undang Tahun 1948 Nomor 11;
3. Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 2);
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan Digunakannya Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk Menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat; dan
5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ditentukannya “tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari” dengan pertimbangan bahwa tenggang waktu tersebut merupakan tenggang waktu yang dianggap cukup untuk meyakini bahwa anak tersebut benar-benar anak dari ayah yang meninggal dunia.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pengakuan terhadap anak dalam ketentuan ini dibuktikan dengan penetapan pengadilan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon dalam hal permohonan diajukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal pemohon.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “dokumen atau surat-surat keimigrasian”, misalnya paspor biasa, visa, izin masuk, izin tinggal, dan perizinan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi.

Dokumen atau surat-surat keimigrasian yang diserahkan kepada kantor imigrasi oleh pemohon termasuk dokumen atau surat-surat atas nama istri/suami dan anak-anaknya yang ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia”

adalah orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

Yang dimaksud dengan “orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara” adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon bagi pemohon yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia” antara lain pegawai negeri, pejabat negara, dan intelijen. Apabila Warga Negara Indonesia menjabat dalam dinas sejenis itu di negara asing, yang bersangkutan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak semua jabatan dalam dinas negara asing mengakibatkan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bagian dari negara asing” adalah wilayah yang menjadi yurisdiksi negara asing yang bersangkutan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “alasan yang sah” adalah alasan yang diakibatkan oleh kondisi di luar kemampuan yang bersangkutan sehingga ia

tidak dapat menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, antara lain karena terbatasnya mobilitas yang bersangkutan akibat paspornya tidak berada dalam penguasaan yang bersangkutan, pemberitahuan Pejabat tidak diterima, atau Perwakilan Republik Indonesia sulit dicapai dari tempat tinggal yang bersangkutan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahwa dokumen atau surat-surat tersebut palsu atau dipalsukan, misalnya akta kelahiran dinyatakan palsu oleh kantor catatan sipil.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada anak dan istri atau anak dan suami yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia tanpa melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “putusnya perkawinan” adalah putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau karena suami atau istri meninggal dunia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

*disalin sesuai aslinya
oleh Perhimpunan Inti*

Lampiran 3:

DAFTAR SINGKATAN

Bakom PKB	:	Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa
GANDI	:	Gerakan Anti Diskriminasi
Golkar	:	Golongan Karya
HAM	:	Hak Asasi Manusia
Inpres	:	Instruksi Presiden
INTI	:	Perhimpunan Indonesia Tionghoa
Keppres	:	Keputusan Presiden
KK	:	Kartu Keluarga
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
LBH	:	Lembaga Bantuan Hukum
Pemilu	:	Pemilihan Umum
RRT	:	Republik Rakyat Tiongkok
SBKRI	:	Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia
SE	:	Surat Edaran
Setneg	:	Sekretariat Negara
Setwapres	:	Sekretariat Wakil Presiden
SIM	:	Surat Izin Mengemudi
SK SBKRI	:	Sukrat Keterangan SBKRI
SKKB	:	Surat Keterangan Berkelakuan Baik
SNB	:	Solidaritas Nusa Bangsa (nama lembaga swadaya masyarakat)
UU	:	Undang-undang
WNA	:	Warga Negara Asing
WNI	:	Warga Negara Indonesia



Yappika (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi) merupakan aliansi organisasi non-pemerintah yang didirikan untuk mengembangkan masyarakat sipil yang demokratis, independen, mandiri dan menghargai pluralisme. Sejak pendiriannya pada 1991, Yappika terus mendukung pemberdayaan organisasi masyarakat sipil, khususnya ornop. Empat program strategis yang saat ini dikembangkan

Yappika adalah: (1) Membangun perdamaian dan peningkatan kesejahteraan rakyat; (2) Mendukung prakarsa rakyat untuk pengembangan tata-pemerintahan lokal yang demokratis; (3) Membangun warganegara yang aktif; (4) Menuntut tanggungjawab negara untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat;